

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
LAZISMU CABANG WANGON BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

**SYULASI NURUL HAMIDAH
NIM. 1917204017**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syulasi Nurul Hamidah

NIM : 1917204017

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lazismu Cabang Wangon Banyumas

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 6 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Syulasi Nurul Hamidah

NIM. 1917204017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
LAZISMU CABANG WANGON BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Syulasi Nurul Hamidah** NIM **1917204017** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 18 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 23 Januari 2024

Mengesahkan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Syulasi Nurul Hamidah NIM 1917204017 yang berjudul:

Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lazismu Cabang Wangon Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 08 Januari 2024
Pembimbing,



Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
LAZISMU CABANG WANGON BANYUMAS**

Oleh: Syulasi Nurul Hamidah

NIM. 1917204017

E-mail: syulasialfansyuri@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Tanah merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia, yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Awalnya tanah wakaf disewakan kepada masyarakat sekitar dan ditanami tanaman palawija, namun karena dilihat kurang produktif, jadi oleh pihak Lazismu Banyumas, Lazismu Cabang Wangon, dan Ranting Rawaheng mengelola tanah tersebut agar lebih produktif lagi dan dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik pengelolaan tanah wakaf produktif yang dilakukan oleh Lazismu Cabang Wangon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis peneliiian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi di Lazismu Cabang Wangon dan tanah wakaf, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi tanah wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sebagai kebun jeruk sudah produktif. Petani mengaku bahwa dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sebagai kebun jeruk sangat membantu perekonomian mereka yang kurang mampu menjadi lebih sejahtera lagi. Mereka juga sangat diuntungkan bukan hanya dari segi pendapatan hasil panen jeruk tetapi mereka juga diperbolehkan untuk menanam tanaman tumpangsari atau tanaman palawija di sekitar tanaman jeruk, seperti cabai, terong, padi, labu, dan lain-lain.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Produktif, Kesejahteraan Masyarakat

MANAGEMENT OF PRODUCTIVE WAQF LAND TO IMPROVE COMUNITY WELFARE AT THE LAZISMU WANGON BANYUMAS BRANCH

By: Syulasi Nurul Hamidah

NIM.1917204017

E-mail: syulasialfansyuri@gmail.com

Zakat dan Waqf Management Study Program

Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Land is a gift from God given to humans, which must be managed and utilized for human welfare. Initially, the waqf land was leased to the local community and planted with secondary crops, but because it was seen as less productive, Lazismu Banyumas, Lazismu Wangon Branch, and Ranting Rawaheng managed the land to make it more productive and more useful for the surrounding community.

This research aims to identify how productive land management practices carried out by Lazismu Wangon Branch improve community welfare. To answer the problem formulation in this research, the type of research used is field research using qualitative descriptive methods. The data collection technique was through observations at Lazismu Wangon Branch and waqf land, interviews with related parties, and documentation of waqf land.

Based on the research results obtained, it shows that the management of waqf land managed by Lazismu Wangon Branch as an orange grove is productive. In this case, farmers admitted that the existence of waqf land managed by Lazismu Wangon Branch as an orange garden really helped the economy of those who were less fortunate to become more prosperous. They also benefit greatly, not only in terms of income from the orange harvest, but they are also allowed to plant intercropping or secondary crops around the orange garden, such as chili, eggplant, rice, pumpkin, etc.

Keywords: Management, Productive Waqf, Community Welfare

MOTTO

لَنْ نَنفَعَهُ حَتَّى نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”

(Q.S. Ali ‘Imran 3:92)

“Jangan melakukan sesuatu yang baik hanya untuk diri sendiri saja. Sebarkan kebaikan dimana-mana, maka kebaikan akan menyambut kita dimana-mana”


(K.H. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag.)

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Allah telah memberikan manusia cobaan karena Allah tau bahwa manusia itu bisa melampauinya”

(K.H. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag.)

“Terlalu banyak yang harus dipelajari, terlalu sedikit waktu yang tersedia”

(K.H. Prof. Dr. Moh. Roqib M.Ag.)




PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi. Atas selesainya penusunan skripsi ini, dengan segenap cinta, kasih, dan ketulusan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

“Bapak Tursin dan Ibu Wasiyati”

Selaku orang tua penulis yang penulis sayangi dan cintai sepanjang masa. Terimakasih telah merawat, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan, kasih sayang, pengorbanan, serta do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan yang telah diberika hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang S-1.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba"	B	be
ت	ta"	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha"	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra"	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	S	es (dengan garis di bawah)
ض	d"ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	z	zet (dengan garis di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa"	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	„el
م	mim	m	„em
ن	nun	n	„en
و	waw	w	w
ه	ha"	h	ha
ء	hamzah	„	apostrof
ي	ya"	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	„iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis 'h'

حكمة	ditulis	Hikmah	جسوة	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap pada Bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti kata sambung “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘h’

كرمه الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ ^h
---------------	---------	--------------------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah atau kasrah atau dhamah ditulis tangan t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهليہ	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya” mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya” mati	ditulis	i
	كرين	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya” mati	ditulis	ai
	بينكن	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتن	ditulis	a”antum
اعدت	ditulis	u”iddat

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafa'at beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillah* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lazismu Cabang Wangon Banyumas”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu. Tidak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing

penulis dalam menyusun skripsi ini. Semoga Bapak sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah SWT, *Aamiin*.

8. Seluruh dosen dan karyawan UIN Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan layanan terbaiknya.
9. Bapak Sabar Waluyo, S.E., Pak Karlan, Mbak Sinta Purnama, S.Ak., Mas Romi dan segenap karyawan Lazismu Banyumas yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini.
10. Bapak Imam Sugiarto, S.Pd., M.Pd., selaku ketua Lazismu Cabang Wangon, yang telah membantu penulis dalam proses wawancara penelitian ini.
11. Bapak Ikhlas Priyanto selaku koordinator petani yang sudah mau menemani saya di lokasi penelitian setiap saat, guna untuk menyusun skripsi ini.
12. Guruku tercinta Abah K.H. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag dan Umi. Hj. Noor Tri Y. Mutminnah, S.Ag., selaku Pengasuh Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto, yang selalu mendo'akan kesuksesan untuk santrinya disetiap waktu, memberikan motivasi, dan terus memberikan semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Tursin dan Ibu Wasiyati, orang hebat yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis, yang tiada henti mendo'akan, memberi kasih dan sayang dari kecil hingga sekarang. Terimakasih telah berjuang, memberikan dukungan serta do'a yang diberikan kepada penulis, sehingga bisa berada dititik ini. Semoga selalu diberikan umur yang panjang, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Saudara tercinta beserta keluarga besar, Mbak Siti, Mas Fai, Mbaeh, Mas Aris, Mbak Ifah, Bu Om, Isnaeni Sofi Farida, Laela Safitri, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih karena selalu memberi semangat, dukungan, serta do'a untuk penulis hingga menyelesaikan tahap ini.
15. Dela Setyaningrum, Laelatul Fajriati, Febriana Herawati, Ayi Nur Malihah, Anisa Endah, Devlin Puaneraoda, Filamenta Agarica, Sofiatun Eksa

Saputri, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, semangat, kebersamai, dan menjadi bagian dari perjalanan penulis saat menulis skripsi ini.

16. Teman-teman seperjuangan MAZAWA'19, terimakasih atas kebersamaan dan pengalamannya.
17. Teman-teman Pesantren Mahasiswa An Najah, khususnya komplek Halimah As-Sa'diyah Jadid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, candaan dan gurauannya telah membuat hari-hari penuh ceria, penuh makna dan kenangan. Semoga kesuksesan dan keberkahan selalu menghampiri.
18. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuannya.
19. Serta terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang, berusaha semaksimal mungkin, dan bertahan menikmati proses yang panjang dan penuh drama dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah SWT santiasa mengabulkan dan membalas kebaikan bagi semua pihak yang telah turut serta membantu dalam terselesainya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. *Aamiin.*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 6 Januari 2024




Syulasi Nurul Hamidah

NIM. 1917204017

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perolehan Hasil Panen	4
Tabel 2 1 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 3 1 Daftar Informan	40
Tabel 4 1 Data Perolehan Hasil Panen.....	51
Tabel 5 1 Perencanaan Dengan Faktor Keberhasilan dan Faktor Hambatan.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Struktur Organisasi Lazismu Banyumas	47
Gambar 2 1 Struktur organisasi Kantor Layanan Lazismu Cabang Wangon	48



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengelolaan	15
B. Wakaf Produktif.....	21
1. Pengertian Wakaf	21
2. Dasar Hukum Wakaf	23
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	28
4. Tujuan Wakaf	30
5. Hikmah Wakaf	30
6. Macam-Macam Wakaf Produktif.....	31
C. Kesejahteraan Masyarakat	31
D. Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat.....	33

E. Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia dan Manajemen Pengelolaannya	35
1. Lembaga Pengelolaan Wakaf di Indonesia	35
2. Manajemen Pengelolaan Wakaf dalam Lembaga Pengelola Wakaf	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Uji Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lazismu Banyumas	45
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Lazismu	45
2. Visi dan Misi Lazismu Banyumas.....	46
3. Struktur Organisasi Lazismu Banyumas	46
4. Struktur Organisasi Kantor Layanan Lazismu Cabang Wangon Banyumas.....	48
B. Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	49
C. Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	50
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terus berjuang melawan krisis ekonomi yang justru menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di negara ini. Per Maret 2023, terdapat 25,90 juta penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di wilayah metropolitan pada Maret 2023 turun dari 11,98 juta jiwa pada September 2022 menjadi 11,74 juta jiwa pada Maret 2023 atau berkurang 0,24 juta jiwa. Pada kurun waktu yang sama, jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan turun sebesar 0,22 juta jiwa, dari 14,38 juta jiwa pada September 2022 menjadi 14,16 juta jiwa pada Maret 2023 (BPS, 2023). Sementara itu, 220,47 persen penduduk Kabupaten Banyumas mengalami kemiskinan pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Banyumas, 2023). Itu artinya jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun demi tahun semakin menurun.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana disyaratkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diajarkan agama Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf. Wakaf merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meningkatkan wakaf sebagai pranata keagamaan yang berupaya menawarkan berbagai fasilitas sosial dan keagamaan serta kekuatan ekonomi dapat menjadi langkah yang diperhitungkan untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum. Wakaf merupakan salah satu jenis tabarru' yang dalam penerapannya mempunyai tujuan kemanusiaan, kedermawanan wakaf akan terus mengalir sekalipun *waqifnya* sudah meninggal. Dibeberapa negara di dunia, wakaf merupakan suatu instrumen penggerak perekonomian, pendidikan dan sosial kemasyarakatan (Ma'ruf Hidayat. 2022).

Dalam bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti menahan, menghentikan, diam pada tempatnya atau terus berdiri (Rahmini dkk, 2022). Wakaf menurut Mundzir Qahaf adalah pendistribusian sebagai harta produktif, tanpa memandang kepemilikan individu dan penggunaan hasil serta keuntungan untuk tujuan wakaf, yang bermanfaat bagi masyarakat dan penerima manfaat individu (Bashlul Hazami, 2016). Menurut hukum Islam, wakaf adalah suatu harta (zat) jangka panjang yang diberikan kepada nadzir (pengelola wakaf) oleh orang perseorangan atau organisasi pengelola, dengan ketentuan kelebihan atau pendapatannya digunakan untuk kepentingan umum dan tidak melanggar hukum Islam (Syamsuri, 2018). Dari beberapa pendapat diatas wakaf merupakan bentuk keagamaan sebagai pengabdian diri kepada Allah SWT dan berfungsi juga untuk memelihara rasa sosial sesama umat manusia.

Di Indonesia, perkembangan wakaf saat ini berkembang pesat. Berdasarkan Sisem Informasi Wakaf yang dikelola Agama, tanah wakaf di Indonesia mencakup 440,5 titik dan memiliki 57,2 hektar. Untuk menjamin potensi dan aktualisasi wakaf tetap seimbang, maka potensi wakaf yang unggul harus diimbangi dengan penatausahaan yang baik (BWI, 2023).

Wakaf merupakan representasi ekonomi Islam yang kini menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang fleksibel dalam pengembangannya. Meskipun jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup besar, namun sebagian besarnya dikelola untuk masjid, sekolah, madrasah dan lembaga lainnya dan pengelolaannya belum dioptimalkan secara produktif (Mudriqoh & Jamal, 2023). Menurut (BWI, 2020), wakaf digunakan untuk tujuan ekonomi seperti perolehan modal, lapangan kerja, penentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian masyarakat dan pengurangan beban anggaran negara. Maka dari itu terjadilah permasalahan biaya pemeliharaan karena barang yang diwakafkan tersebut merupakan barang konsumtif.

Wakaf produktif menurut Monzer Kahf diartikan sebagai harta wakaf yang digunakan untuk produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk

menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk tujuan wakaf. Perdagangan, distribusi, pertanian dan sektor lainnya dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan tersebut (Monzer Kahf, 2018). Selain itu menurut Kahf, wakaf produktif merupakan kebalikan dari wakaf al mubasyir, yaitu wakaf yang manfaatnya diperoleh langsung dari kepemilikan wakaf. Sementara itu, hasil penatausahaan harta wakaf menghasilkan manfaat wakaf produktif (Monzer Kahf, 2010). Surplus wakaf ini menyediakan pendanaan berkelanjutan untuk kebutuhan masyarakat seperti membayar layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi.

Wakaf produktif menurut beberapa definisi di atas adalah suatu harta yang digunakan untuk keperluan produksi dalam bidang perdagangan, distribusi, pertanian dan jasa yang manfaatnya bukan berasal dari benda wakafnya secara langsung, melainkan dari keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolanya.

Wakaf di Indonesia mempunyai tiga fase dalam perkembangannya, pertama fase tradisional, kedua fase transisi, dan ketiga fase profesional. Menurut Drs. Susono Yusuf, Komisioner Bidang Humas, Sosialisasi, dan Literasi (HUSOLI) Badan Wakaf Indonesia menjelaskan bahwa, saat ini wakaf di Indonesia sudah mulai tumbuh berkembang ke fase ketiga, yaitu fase profesional, dengan pengelolaannya yang sudah dikelola secara produktif. Namun pemahaman wakaf produktif itu masih sangat awam bagi masyarakat pedesaan (BWI, 2020). Menurut data di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) saat ini 44,42% tanah wakaf digunakan untuk masjid, 28,37% digunakan untuk mushola, 4,47% digunakan untuk makam, 10,67% digunakan untuk pendidikan sekolah, 3,45% untuk pesantren, dan 8,62% dijadikan untuk sosial lainnya (SIWAK, 2020). Padahal tanah merupakan karunia yang di berikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Tanah yang subur tentu bisa ditanami berbagai macam tanaman yang tentunya akan terus berguna untuk masyarakat. Dalam berbagai juga bisa dilakukan dengan mengelola

tanah, seperti yang ada di Ranting Rawaheng Lazismu Cabang Wangon Banyumas, di sini terdapat tanah wakaf seluas satu hektar yang ditanami pohon jeruk lokal. Kebanyakan orang mewakafkan tanahnya untuk masjid atau sekolah, di Banyumas sendiri pengelolaan tanah wakaf yang dijadikan perkebunan hanya di Rawaheng Wangon yang di kelola oleh Lazismu Banyumas.

Awalnya tanah wakaf di sewakan dan dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk di tanami cabai, terong dan pepaya. Namun dalam hal itu Lazismu menganggap pengelolaan tanahnya kurang produktif dan uang hasil sewa tidak masuk ke kas Lazismu. Jadi pada 11 November 2017 lalu, Lazismu Banyumas, Kantor Layanan Lazismu cabang Wangon dan Ranting Rawaheng memutuskan untuk mengelola tanah wakaf yang berada di Desa Pangadegan tersebut agar lebih produktif lagi yaitu dengan menanam pohon jeruk.

Sejak tanah dikelola sebagai kebun jeruk memang menjadi lebih produktif. Petani yang mengelola merupakan mereka yang dulunya menanam cabai, terong dan pepaya di tanah tersebut. Sampai saat ini tanah wakaf tersebut masih dikelola dan menjadi semakin produktif dari tahun 2017 sampai sekarang karena dikoordinatori oleh petani yang tekun dan ahli dalam penanaman jeruk di desa Rawaheng. Saat ini tanah wakaf tersebut selalu menghasilkan buah yang berlimpah dan sudah melakukan 3 kali panen dengan buah yang manis.

Tabel 1 Data Perolehan Hasil Panen

Panen ke-	Bulan/Tahun	Hasil Panen	Hasil Penjualan
1	Juni 2020	2 ton 5 kw	Rp. 10.000.000
2	Juli 2021	2 ton 7 kw	Rp. 13.500.000
3	Mei 2022	3 ton 4 kw	Rp. 21.400.000

Dari data tersebut, hasil panen dan penjualan jeruk selalu meningkat di setiap tahunnya, begitu pula dengan gaji petani. Setiap hasil panen dikurangi dana untuk pengembalian pupuk selama satu tahun terlebih

dahulu, kemudian disisihkan 10% untuk zakat, 30% untuk Lazismu Cabang Wangon, dan 70% untuk 7 petani (Ikhlas, 2023).

Penulis melihat bahwa dengan adanya tanah wakaf yang dikelola menjadi kebun jeruk tersebut petani yang dulunya mengelola tanah wakaf dengan modal sendiri kini menjadi lebih efisien. Petani sekarang hanya bermodal tenaga untuk mengelola tanah tersebut, modal dan upah pekerja di berikan oleh Lazismu Cabang Wangon sesuai dengan ketekunan masing-masing petani dalam mengelola tanah tersebut. Penulis juga tertarik meneliti di sini karena di Lazismu Banyumas pengelolaan tanah wakaf yang dijadikan perkebunan hanya di Rawaheng Wangon. Oleh sebab itu penulis tertarik dan melakukan penelitian untuk melihat pengelolaan yang dilakukan oleh Lazismu cabang Wangon pada tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis sampaikan bahwa dalam penelitian ini akan mengusung judul: **“Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lazismu Cabang Wangon Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

1. Pengelolaan

Kamus besar mengartikan pengelolaan sebagai proses pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan bersama (KBBI Online, n.d.). Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan petunjuk, pengendalian dan pengawasan merupakan beberapa tindakan yang membentuk pengelolaan, menurut (Wayong, 2009). Menurut (Usman, 2004) pengelolaan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai manajemen atau administrasi. Keduanya dapat memiliki arti yang sama dalam beberapa situasi, yaitu mengendalikan yang merupakan kata lain dari mengatur atau mengelola.

Jadi, pengelolaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Lazismu Cabang Wangon dapat memberikan pengawasan dalam pelaksanaan pada semua hal yang terlibat untuk mencapai tujuan. Dimana tujuan

pengelolaan ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat desa disekitar tanah wakaf tersebut.

2. Wakaf Produktif

Istilah wakaf produktif dan wakaf diturunkan secara bersamaan. *Tahbish al ashli wa tasbil al tsamrah* atau menahan harta primer dan membagi hasilnya, inilah yang di definisikan oleh Ibnu Qodamah. Menurut (Sayuti dkk, 2020) wakaf diartikan sebagai hasil harta kekayaan yang dibagi dan dimanfaatkan dengan tetap utuh benda hakikatnya. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf harus produktif. Dalam hal ini, nadzir juga harus menjaga pokok-pokok harta wakaf agar tidak merosot nilainya. Nadzir ini harus memungkinkan harta tersebut menghasilkan suatu barang atau jasa yang kemudian diberikan kepada *mauquf 'alaih*.

Sementara itu (Rustam Effendi, 2013) mengutip Richard G. Lipsey yang mendefinisikan produktifitas atau produksi sebagai tindakan memproduksi komoditas baran dan jasa. Wakaf produktif menurut Monzer Kahf diartikan sebagai harta wakaf yang digunakan untuk produksi, dimana harta wakaf dijalankan untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual dan uang yang terkumpul digunakan untuk keperluan wakaf (Monzer Kahf, 2018).

Wakaf produktif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dalam hal pertanian. Lazismu Cabang Wangon Banyumas menjadikan tanah wakaf seluas 1 hektar ini sebagai kebun jeruk lokal.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (KBBI Online, n.d.) kesejahteraan adalah perasaan sejahtera, aman, tentram dan tenang yang dialami setiap orang. Pengukuran kesejahteraan seseorang dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Salah satu ciri umum dari pendapatan, pekerjaan, lapangan kerja, kesehatan penduduk, pendidikan, konsumsi, perumahan dan faktor sosial budaya dijadikan tolak ukur dalam menentukan kesejahteraan seseorang (Dahlia Sukmasri, 2020).

Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan mengacu pada pelepasan seseorang dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan ketakutan menjalani kehidupan yang lebih aman dan nyaman baik secara fisik maupun mental (Sodiq, 2015). Sementara itu, masyarakat dalam KBBI adalah manusia yang terdiri dari berbagai individu yang disatukan oleh budaya (KBBI Online, a.d.).

Ketika kebutuhan mendasar seperti tempat tinggal yang nyaman, pangan dan sandang yang cukup bagi semua orang, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi serta terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan telah tercapai (Dura, 2016).

Berkaitan dengan ini, salah satu upaya agar masyarakat khususnya yang dekat dengan tanah wakaf tersebut merasa sejahtera yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf agar dapat menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Indikator kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini yaitu dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sebagai kebun jeruk, petani yang dulunya menyewa dan mengelola dengan modal biaya sendiri tanah kini sudah tidak lagi. Sekarang petani hanya bermodal tenaga saja, upah pekerja akan di berikan setelah panen tiba. Itu artinya dengan tanah wakaf sekarang yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon dapat menambah penghasilan petani yang sebelumnya kurang mampu sekarang menjadi lebih sejahtera.

4. Lazismu Cabang Wangon

Organisasi nirlaba tingkat kabupaten, Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas berdedikasi untuk menguatkan masyarakat melalui dana zakat, infaq, wakaf dan dana keagamaan lainnya, baik yang berasal dari perorangan maupun lembaga. Pada tanggal 2 Oktober 2010, Lazismu Banyumas didirikan, sedangkan Lazismu Cabang Wangon berdiri sejak tahun 2011 sesuai dengan hasil

keputusan musyawarah daerah untuk membentuk lembaga zakat disetiap daerah khususnya Banyumas.

Dalam perkembangannya Lazismu Cabang Wangon dalam mengelola dana ZIS, mereka juga ikut andil dalam mengelola tanah wakaf yang masih belum dikelola dengan baik agar produktif dan dapat menyejahterakan masyarakat sekitarnya.

C. Rumusan Masalah

Dengan menggunakan informasi latar belakang yang diberikan sebelumnya mengenai masalah yang ada. Masalah utama yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengelolaan tanah wakaf produktif yang dilakukan oleh Lazismu Cabang Wangon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana praktik pengelolaan tanah wakaf produktif yang dilakukan oleh Lazismu Cabang Wangon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diyakini dapat menjadi tambahan sumber bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b. Manfaat Praktis

Dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tanah wakaf yang bermanfaat, penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi penulis dan motivasi untuk para praktisi di Lazismu Cabang Wangon.

E. Kajian Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini diperlukan beberapa referensi teori dari berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dijalankan. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini baik dari jurnal, skripsi, maupun buku. Oleh sebab itu penulis menentumkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya dalam kajian pustaka sebagai berikut:

Tabel 2 1 Kajian Pustaka

No	Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta (R. Ulfiana, R.T. Yulianti, 2019)	Hasil penelitian diketahui bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan wakaf produktif telah melakukan beberapa hal, seperti edukasi kepada masyarakat dan penguatan nadzir dalam mengelola. Karena dalam hal ini pengelolaan wakaf	1. Peneliti sebelumnya mengkaji tentang pengoptimalan suatu lembaga dalam pengelolaan tanah wakaf produktif. Sedangkan penulis mengkaji tentang pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat.

		<p>masih belum optimal, apabila dilihat dari pengumpulan sumber wakaf dan pendayagunaan masih dominan untuk sarana ibadah.</p>	<p>2. Waktu dan lokasi penelitian berbeda.</p>
2.	<p>Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo (Syamsuri, Rofiqy Nurus Sanusi, Abdul Latif, 2022)</p>	<p>Hasil penelitian diketahui bahwa tanah wakaf produktif memiliki potensi baik dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>1. Peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh pengelolaan wakaf tanah produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan tanah wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>

			2. Lokasi dan waktu penelitian yang berbeda.
3.	<p>Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang (Tetep Komarudin, Ahmad Damiri, Jalaludin, 2020)</p>	<p>Hasil penelitian diketahui bahwa hasil dari pengelolaan tanah wakaf di peruntukan untuk operasional dan perbaikan pondok pesantren.</p>	<p>1. Peneliti sebelumnya meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif tanah sawah. Sedangkan penulis meneliti tentang pengelolaan tanah wakaf produktif yang di jadikan kebun jeruk.</p> <p>2. Lokasi dan waktu penelitian yang berbeda.</p>
4.	<p>Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid 'Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan</p>	<p>Hasil penelitian diketahui bahwa belum terlaksana dengan baik manajemen pengelolaan wakaf tanah dan struktural karena bersifat konsumtif dan belum mengalami</p>	<p>1. Peneliti sebelumnya membahas tentang manajemen pengelolan wakaf tanah masjid. Sedangkan penulis membahas</p>

	Perekonomian Masyarakat (Devi Agustina, Reni Okafia, 2021)	perluasan perkembangan investasi pada pengelolaannya. Serta masih adanya perbedaan dari beberapa informan antara nadzir dan penyewa tanah.	tentang pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Lokasi dan waktu penelitian berbeda.
5.	Sinergi Pengelolaan Wakaf Tanah dan Wakaf Uang Untuk Pembangunan Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Tahun 2004 (Pieri Ananda Hiswi, Helza Nova Lita, Hazar Kusmayanti, 2020)	Hasil penelitian diketahui bahwa pemberdayaan wakaf yang dijadikan untuk pendirian, pengembangan layanan dan fasilitas berupa rumah sakit dapat memberikan manfaat untuk masyarakat umum secara maksimal karena merupakan hasil sinergi dari dua sumber harta wakaf.	1. Peneliti sebelumnya membahas tentang sinergi pengelolaan wakaf tanah dan wakaf uang untuk pembangunan rumah sakit yang dihubungkan dengan UU Nomor 41 tentang wakaf tahun 2004. Sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat.

			2. Lokasi dan waktu penelitian berbeda.
--	--	--	---

Sumber: Data sekunder telah diolah kembali

Berdasarkan keterangan dan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang dicantumkan. Penelitian terdahulu ini dibutuhkan untuk menjadi gambaran dan bahan referensi penelitian ini agar memperoleh hasil yang lebih maksimal.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan tulisan penelitian oleh penulis dan mempermudah pembaca dalam mencerna penelitian ini, penulis mengembangkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kajian pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua menyajikan kerangka teori berupa penjelasan terkait teori-teori yang bersangkutan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada penelitian ini dibahas pada bab ketiga, beserta jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab keempat ini memaparkan hasil temuan dan pembahasan data dan informasi yang dikumpulkan selama penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan

Kamus besar mengartikan pengelolaan sebagai proses pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan bersama (KBBI *Online*, n.d.). Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan petunjuk, pengendalian dan pengawasan merupakan beberapa tindakan yang membentuk pengelolaan, menurut (Wayong, 2009). Menurut (Usman, 2004) pengelolaan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai manajemen atau administrasi. Keduanya dapat memiliki arti yang sama dalam beberapa situasi, yaitu mengendalikan yang merupakan kata lain dari mengatur atau mengelola.

Bagi Soekanto, penafsiran pengelolaan merupakan suatu proses yang diawali dari proses perencanaan, peraturan, pengawasan, penggerak hingga dengan proses terwujudnya tujuan. Pengelolaan pula dimaksud pengendalian serta pemanfaatan seluruh aspek sumber daya yang bagi suatu perencanaan dibutuhkan buat menuntaskan suatu tujuan tertentu (Ismail, 2009). Sementara itu, bagi Hamalik pengelolaan merupakan suatu proses buat menggerakkan, mengorganisasikan serta mengerahkan usaha manusia buat menggapai tujuan (Nanang, 2008).

Kata pengelolaan pula bisa disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan ataupun pengurusan. Manajemen dalam kamus besar bahasa Indonesia dimaksud selaku pemakaian sumber daya secara efisien buat menggapai sasaran. Manajemen pula dimaksud selaku salah satu yang berkenan dengan pengelolaan proses buat menggapai tujuan yang diresmikan baik tujuan jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang (Iswadi, 2020).

Ada sebagian fungsi pengelolaan yang diketahui dengan sebutan POAC, merupakan sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan meliputi pemilihan misi serta tujuan organisasi dan metode terbaik buat mencapainya. Perencanaan merupakan aktivitas membuat tujuan perusahaan serta diiringi dengan membuat bermacam rencana buat menggapai tujuan tersebut (Aziz, 2017). merancang berarti mengupayakan pemakaian sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk menggapai tujuan. Bagi Suwanto perencanaan merupakan sesuatu kegiatan integratif yang berupa memaksimalkan efektifitas sepenuhnya dari sesuatu organisasi selaku suatu sistem yang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai (Siswanto, 2011).

Perencanaan merupakan sesuatu aktivitas ataupun kegiatan dalam rangka menetapkan tujuan yang mau dicapai, apa yang wajib dilakukan, serta siapa pelaksana dalam menggapai tujuan tersebut. Dalam suatu organisasi, lembaga ataupun aktivitas, langkah yang paling awal dilakukan merupakan menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Setelah itu, merumuskan cara-cara buat menggapai tujuan tersebut dan pelaku kerjanya. Tetapi saat sebelum merumuskan langkah hendaknya terlebih dahulu melaksanakan analisis buat mengenali apa yang dibutuhkan supaya tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Terdapatnya aktivitas perencanaan saat sebelum melakukan suatu aktivitas maupun manajemen mempunyai sebagian manfaat tertentu. Diantara manfaat perencanaan sebagaimana berikut (Iswadi, 2020):

- a. Standar penerapan serta pengawasan
- b. Pemilihan bermacam alternatif terbaik
- c. Penataan skala prioritas, baik sasaran ataupun kegiatan
- d. Meminimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi
- e. Menolong manajer dalam membiaskan diri dengan pergantian lingkungan
- f. Alat untuk mempermudah dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
- g. Alat untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti

Bagi (Siswanto, 2011) perencanaan juga mempunyai tiga karakteristik, sebagai berikut:

- a. Perencanaan wajib menyangkut masa yang hendak datang
- b. Adanya suatu elemen identifikasi individu ataupun organisasi dalam rangkaian aksi pada masa yang hendak datang
- c. Masa yang hendak datang, tindakan, dan identifikasi individu ataupun organisasi jadi faktor peting dalam perencanaan.

Dari penafsiran diatas bisa disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf diharapkan sesuai dengan tujuan wakafnya. Sebab perencanaan ialah sesuatu yang berarti dalam menggapai tujuan yang diharapkan dalam suatu organisasi. Perencanaan juga merupakan suatu strategi untuk menggapai tujuan tertentu supaya lebih efisien serta efektif.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan sumber daya-sumber daya dan aktivitas yang diperlukan untuk menggapai tujuan organisasi, yang bisa membawa kearah tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu dan setelah itu pendelegasian wewenang yang dibutuhkan tiap orang dalam melakukan tugasnya. Pengorganisasian bisa menghasilkan struktur resmi dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, serta dikoordinasikan (Handoko, 1984). Di samping tugas pokok juga terdapat sebagian aktivitas yang merupakan proses pengorganisasian, sebagai berikut (Iswadi, 2020):

- a. Perumusan tujuan
- b. Penetapan tugas pokok
- c. Perincian kegiatan
- d. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi
- e. Departementasi
- f. Pelimpahan *authority*, merupakan pemberian kekuasaan ataupun hak untuk bertindak atau membagikan perintah untuk memunculkan tindakan-tindakan

- g. *Staffing*, adalah penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang sudah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utamanya yakni menempatkan orang yang tepat pada tempatnya dan jabatan ataupun pekerjaannya
- h. *Facilitating*, wujud *facilitating* berbentuk pemberian sarana kelengkapan semacam perlengkapan.

Pengorganisasian adalah mendorong orang-orang untuk bekerja sama membagi tugas, bekerja dalam kelompok, mengatur sumber daya, menggunakan sumber daya, dan memperbaiki kondisi sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat saling melengkapi guna mencapai tujuan bersama. (Rozalinda, 2015).

Adapun fungsi pengorganisasian secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tetapkan tugas, buat rencana, distribusikan sumber daya, dan buat protokol.
- b. Buat struktur organisasi yang menunjukkan peran dan tanggung jawab.
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan.
- d. Mengalokasikan sumber daya manusia secara benar sesuai dengan bidang yang dikelola (Saefulloh, 2019).

Peningkatan sumber daya manusia yaitu nadzir untuk pengelolaan wakaf dapat dilakukan jika ada organisasi. Hal ini bertujuan agar Nadzir mampu menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan struktur organisasi dalam proses penyelenggaraan wakaf guna mencapai tujuan bersama dalam kelompoknya.

3. *Actuating* (Pengarahan)

Praktek memotivasi dan membimbing individu dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan dikenal sebagai arahan (Bambang, 2013). Menentukan kebutuhan sumber daya manusia, mengarahkan, menyaring, melatih, dan mengembangkan

tenaga kerja merupakan tanggung jawab utama pengarahan. Menetapkan tujuan dan mengatur kegiatan yang ingin dicapai kelompok dikenal sebagai pengarahan. Pemimpin biasanya memberikan bimbingan kepada bawahannya untuk mendorong mereka bekerja sekeras yang mereka bisa dan tetap setia pada nilai-nilai mereka. Berikut ini adalah macam-macam pengarahan yang dilakukan: (Iswadi, 2020):

a. Orientasi

Orientasi berfungsi sebagai sarana pemberian panduan dan informasi penting untuk menjamin kelancaran operasional.

b. Perintah

Perintah adalah permintaan yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dalam keadaan yang telah ditentukan.

Menurut (Saefulloh 2019), fungsi arah secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi proses kepemimpinan, konseling, dan menginspirasi karyawan untuk bekerja secara produktif dan mencapai tujuan bersama
- b. Memberikan tugas dan penjelasan secara berkala tentang pekerjaan
- c. Memberikan bimbingan atau dorongan untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam menyelesaikan tugasnya.

Bagi nadzir, peran pengarah dalam pengelolaan wakaf sangatlah penting. Agar bawahannya dapat mengelola wakaf dengan semangat dan mencapai hasil yang diinginkan, seorang nadzir harus senantiasa memberikan inspirasi dan bimbingan kepada mereka.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Proses pengawasan meliputi penilaian terhadap apa yang telah dicapai dan identifikasi tindakan pelaksanaan yang tidak tepat sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan program kerja dapat dilaksanakan sesuai rencana. Selalu berupaya menghilangkan

hambatan yang terkait dengan proses pengawasan. (R. Terry & W. Rue, 2005).

Admosudirjo berpendapat bahwa pengawasan pada hakikatnya merupakan puncak dari segala tindakan yang menilai atau membedakan apa yang ada, belum, atau telah dilakukan dengan standar, norma, rencana, atau kriteria yang telah ditentukan. Berikut langkah-langkah dalam proses pengawasan (Iswadi, 2020):

- a. Tolok ukur untuk mengkarakterisasi keputusan adalah tujuan kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang merupakan tujuan pada tahap penetapan standar.
- b. Penentuan ukuran pelaksanaan suatu kegiatan
- c. Tahap pengukuran
- d. Tahap perbandingan pelaksanaan kegiatan menggunakan analisis standar deviasi
- e. Implementasi tindakan Pemimpin harus terus-menerus memantau bawahannya sepanjang perencanaan

Menerus untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan rencana . Menurut (Saefulloh 2019) , fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah tujuan dan sasaran telah terpenuhi sesuai dengan rencana awal
- b. Mengambil tindakan korektif dan klarifikasi jika ditemukan ketidaksesuaian
- c. Jalankan pendekatan yang berbeda untuk berbagai masalah tujuan dan perencanaan sasaran.

Efisiensi sangat penting untuk tugas-tugas manajerial. Karena efisiensi dapat dibandingkan baik dari sisi hasil maupun dari sisi bisnis, maka ini merupakan pengetahuan yang penting untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan wakaf pengawasan menjadi fungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan atau aktivitas nadzir dalam mengelola

wakaf sesuai dengan tujuannya dan tidak terdapat adanya penyelewengan yang dapat menghambat jalannya pengelolaan. Sebagai nadzir harus tanggap dalam menghadapi penyelewengan dan langsung memberikan tindakan kolektif agar tujuan yang telah direncanakan dapat berjalan semestinya.

Dibandingkan nadzir perorangan yang masih berbasis administrasi tradisional, nadzir institusi baik organisasi maupun badan hukum mempunyai kemampuan lebih besar dalam menerapkan prinsip pengelolaan wakaf produktif. Jumlah nadzir badan usaha dan badan hukum lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nadzir orang berdasarkan jumlah pengurus dan pekerja. Namun hal ini perlu didukung oleh pengetahuan dan akuntabilitas pengawasan wakaf yang bermanfaat. (Abdurrohman, 2021).

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf

Ungkapan bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqfa yang artinya berhenti, merupakan sumber kata wakaf dalam kamus bahasa Arab al-Munjid. Dikenal juga dengan sebutan habasa-yahbisu-habsan wa mahbasa (Jaharuddin, 2020). Sepanjang kelebihan atau penghasilan tersebut dimanfaatkan dengan baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wakaf merupakan suatu harta (zat) jangka panjang yang diberikan kepada nadzir (pengelola wakaf) oleh perorangan atau organisasi pengelola (Syamsuri, 2018). Lembaga Islam lain yang mengedepankan ibadah, bersifat sosial dan komunal, serta hadir sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT adalah wakaf.

Hanafiyah (Imam Hanafi) mengartikan wakaf sebagai menahan sebagian besar harta yang menjadi milik wakif dan membagi keuntungannya untuk amal. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang dihibahkan tetap menjadi milik pewakaf. Perwakafan hanya terjadi atas manfaat atau hasil dari harta wakafnya, jadi hasil wakafnya tidak termasuk aset harta dari pewakaf.

Imam Maliki mengartikan wakaf sebagai pemberian manfaat harta benda kepada orang yang secara hukum berhak atasnya. Pengertian wakaf Imam Maliki hanya mengatur pembagiannya kepada orang-orang yang berhak.

Imam Syafi'i mengartikan wakaf sebagai memiliki harta benda yang dapat menghasilkan keuntungan dan materi yang kekal dengan cara menentukan hak milik wakif dan mengalihkannya kepada nadzir sesuai dengan hukum syariah. Lebih lanjut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa harta wakaf sudah menjadi hak milik Allah dan harus kekal, tangguh, dan bermanfaat.

Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mengartikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda seseorang untuk dimanfaatkan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. mengamati wakaf (Yusuf dkk, 2022).

Jelas dari definisi di atas bahwa wakaf harus terdiri dari harta yang mempunyai manfaat jangka panjang dan bukan harta yang mudah musnah atau kehilangan nilainya dengan cepat. Harta yang dihibahkan kini menjadi milik Allah dan bukan lagi milik wakif (orang yang mewakafkan). (Listiawati, 2018).

Sementara itu, Monzer Kahf mendefinisikan wakaf produktif sebagai harta wakaf yang digunakan untuk produksi; aset-aset ini dikelola untuk menghasilkan komoditas atau jasa yang kemudian dijual, dan hasilnya akan digunakan untuk tujuan wakaf. Pengelolaan ini dapat diterapkan pada sektor perdagangan, distribusi, pertanian, dan lainnya (Monzer Kahf, 2018). Selain itu, wakaf produktif menurut Kahfi merupakan antitesis dari wakaf al mubasyir, yaitu wakaf yang kelebihannya berasal langsung dari kepemilikan wakaf. Sementara itu, pengelolaan aset wakaf memberikan hasil wakaf yang bermanfaat (Monzer Kahf, 2010).

Sesuai dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, wakaf produktif adalah suatu harta yang dipergunakan untuk keperluan produksi dalam bidang perdagangan, distribusi, pertanian, dan jasa. Kelebihan harta ini diperoleh dari keuntungan bersih yang dihasilkan dari pengelolaannya, bukan dari wakaf itu sendiri.

Tujuh kebun kurma Nabi di Madinah kebun Mukhairik, A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah, dan masih banyak lagi yang diwakafkan oleh beliau semasa hidupnya, yakni pada tahun ketiga Hijriyah. Pada awalnya, perkebunan tersebut adalah milik seorang pria Yahudi bernama Mukhairik yang tewas dalam Perang Uhud. Mukhairik berjanji bahwa Nabi Muhammad SAW akan memiliki tujuh perkebunan miliknya dan akan digunakan untuk kebaikan umat Islam jika beliau terbunuh dalam pertempuran. Nabi kemudian mewakafkan hasil perkebunan dan kebun, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membeli senjata dan kuda perang serta untuk kesejahteraan orang-orang mukmin. (Abdurrohman, 2021).

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Menurut Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang wakaf seperti dalam surat al-Maidah ayat 5, al-Baqarah ayat 261, al-Baqarah ayat 267, Ali Imran ayat 92 dan al-Hajj ayat 77.

1) Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شُرَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah: 2)

Kitab suci yang disebutkan di atas menasihati orang untuk melakukan segala jenis perbuatan baik satu sama lain. Ada perbuatan baik yang bertahan selamanya, ada pula yang kadaluwarsa setelah jangka waktu tertentu, dan ada pula yang langsung dimanfaatkan. Ada juga tindakan kebaikan yang ditujukan untuk penerima atau tujuan tertentu tanpa memandang orang-orang yang mau memanfaatkannya (Jaharuddin, 2020).

2) Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 261, berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ

يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261)

Pada ayat di atas Allah memberi perumpamaan bagi seseorang yang menginfakkan hartanya kepada Allah agar

mendapatkan pahala dan kebaikan. Diantara perbuatan menginfakkan harta di jalan Allah yaitu wakaf.

- 3) Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Pada ayat di atas Allah telah menganjurkan kepada orang beriman agar menginfakkan sebagian hartanya yang di dapatkan dari hasil usahanya atau dari bumi yang baik-baik. Salah satu perbuatan menginfakkan harta yang dihasilkan dari bumi dan usaha ialah wakaf.

- 4) Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 92, yang berbunyi:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali Imran: 92)

Dalam ayat ini Allah menetapkan tanda keimanan seseorang yang benar adalah berinfak di jalan Allah dengan menginfakkan harta yang paling dicintainya. Pelaksanaan infak yang dianjurkan dalam surat di atas dapat dilakukan melalui wakaf.

- 5) Qur'an Surat al-Hajj (22) ayat 77, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.” (QS. Al-Hajj: 77)

Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu memuja-Nya dalam surat yang disebutkan di atas. Selain itu, mereka disuruh melakukan aktivitas baik agar dapat menarik kebaikan dan rejeki. Wakaf merupakan salah satu cara yang baik dalam menjalankan perintah surat tersebut, karena ketika seseorang menyumbangkan hartanya, maka ia menunaikan suatu amal baik dan akan selalu mendapat pahala selama harta wakaf itu digunakan untuk kemaslahatan umat (Jaharuddin, 2020).

Pengertian penghidupan atau infaq sebagaimana tampak dalam Tafsir al-Manar dipahami oleh Muhammad Abduh dan Syekh Rasyid Ridha sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Padahal kata wakaf tidak digunakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun wakaf harus mendatangkan kesejahteraan, dibuktikan dengan bangunan yang dibangunnya tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dengan demikian, wakaf produktif berperan besar dalam meningkatkan manfaat wakaf bagi masyarakat (Yusuf dkk, 2022).

b. Menurut Hadits

Berikut yang menjadikan dasar hukum wakaf yang berupa hadis, sebagai berikut:

- 1) Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ
 قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إِذَا
 مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
 عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ } رواه مسلم.

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, ‘Telah meriwayatkan kepada kami Ismail dari al-‘Ala’ dari ayahnya Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, ‘Jika seseorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakannya’” (HR. Muslim, 1929: 68)

Dalam hadits di atas kata shadaqah jariyah diartikan sebagai wakaf. Karena pada dasarnya seseorang yang mewakafkan hartanya, maka pahala akan terus mengalir kepadanya selama harta tersebut tetap digunakan sesuai syariat Islam (Jaharuddin, 2020).

2) Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَدِمَ
 الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بئرِ رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ
 يَشْتَرِي بئرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلْ دَلْوَهُ مَعَ دَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ
 لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي } قَالَ أَبُو
 عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya: “Dari Usman, dia menceritakan bahwa Nabi SAW telah datang ke Madinah, sedangkan di sana tidak ada air kecuali sumur Rumah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ‘Siapakah yang mau membeli sumur rumah?’ Selanjutnya ia memasukan timbanya ke dalam sumur itu bersama dengan timba-timba kaum muslimin yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu kelak di surga lalu aku

membeli sumur itu dari hartaku.” (HR. At-Tirmidzi, No. 3703 dan HR. An-Nasai, No. 3608)

Berdasarkan hadis di atas, harta wakaf hanya dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya tetap (tidak boleh berubah). Dalam hadis ini juga diperbolehkan bagi keluarga untuk turut serta menerima manfaat dari harta wakaf, sepanjang tidak diperdagangkan, dihibahkan atau diwariskan dari pokok harta wakaf tersebut (Yusuf dkk, 2022).

c. Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sebenarnya permasalahan wakaf merupakan hasil ijma' (kesepakatan) antar para sahabat Nabi, dalam hal ini para sahabat Nabi juga telah melaksanakan hukum wakaf di Mekkah dan Madinah, serta baik-baik saja. diketahui banyak orang.

Menurut Imam al-Bagawi, wakaf dilakukan oleh setiap ulama pada masa dan setelah era Sahabat. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai apakah wakaf tanah atau wakaf harta bergerak dapat diterima, sahabat Muhajirin dan Ansar telah menghibahkan harta bendanya di Madinah dan lokasi lainnya. Tidak ada satu pun hal di masa lalu mereka yang menunjukkan bahwa mereka mengabaikan aturan wakaf. Bahkan, tidak ada satu pun dari mereka yang mencabut kuotanya dengan alasan tetap membutuhkannya. (Abdurrohman, 2021).

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun wakaf diantaranya sebagai berikut (Kementrian Agama, 2011):

1) *Wakif* (Orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang wakif harus memenuhi dua syarat sekaligus. Pertama, wakif harus merupakan pemilik sah atas harta yang dihibahkan.

Kedua, orang yang berhak mendapat status wakif tidak boleh sakit parah atau terlilit utang (Abdurrohman, 2021).

2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Agar suatu wakaf dikatakan sah maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, harta yang diwakafkan mempunyai nilai (memiliki harga). Harta yang mempunyai nilai adalah harta milik seseorang yang dapat dipergunakan secara sah dalam keadaan biasa atau keadaan tertentu, seperti uang, buku, tanah dan harta kekayaan lainnya. Kedua, bentuk harta wakaf harus jelas, diketahui umum, dan tidak terbantahkan. Ketiga, wakaf adalah harta wakif. Karena wakaf merupakan suatu perbuatan yang berujung pada pelepasan kepemilikan seseorang atas harta wakaf, maka seluruh ulama berpendapat bahwa wakaf hanya sah jika berasal dari harta wakaf itu sendiri (Abdurrohman, 2021).

3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang menerima wakaf)

Menjaga kelangsungan imbalan bagi individu yang berwakif merupakan tujuan pelaksanaan wakaf. Oleh karena itu, wakaf diperbolehkan menurut hukum Islam, namun penggunaannya harus dalam batas yang diperbolehkan. *Mauquf 'alaih* harus memenuhi syarat sebagai berikut: pertama, pihak yang menerima wakaf haruslah pihak yang bertakwa. Kedua, penerima wakaf tidak dapat dicegah untuk mengelolanya. (Abdurrohman, 2021).

4) *Sighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf)

Al-Kabisi menyatakan bahwa pengucapan atau komitmen yang menunjukkan pentingnya memiliki suatu benda dan kelebihanannya itulah yang sahnya suatu wakaf (Abdurrohman, 2021).

b. Syarat Wakaf

Adapun syarat wakaf sebagai berikut (Syamsuri dkk, 2022):

- 1) Harta benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya
- 2) Harta benda yang diwakafkan harus milik *wakif* (orang yang mewakafkan) yang dapat dipindahkan (hak miliknya) dan dapat diambil manfaatnya.
- 3) Harta benda yang diwakafkan memiliki kemanfaatan yang tahan lama
- 4) Harta benda yang diwakafkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, bukan barang yang diharamkan atau yang didapatkan melalui jalan haram.

4. Tujuan Wakaf

Memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya merupakan tujuan wakaf (Depag, 2007). Wakaf juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengejar keutamaan serta hubungan yang lebih baik dengan Allah. Berikut ini adalah tujuan wakaf (Jaharuddin, 2020):

- a. Untuk kepentingan umum, seperti masjid, mushola, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lainnya.
- b. Untuk menolong fakir miskin
- c. Untuk keperluan anggota sendiri.

5. Hikmah Wakaf

Berikut ini beberapa hikmah yang dapat diajarkan oleh Wakaf kepada para donaturnya dan masyarakat umum (Yusuf dkk., 2022).

- a. Wakaf memupuk pola pikir yang keras dan semangat gotong royong dalam berbuat kebaikan dan kemaslahatan umat.
- b. Meningkatkan kesadaran bahwa setiap properti harus memiliki hak pribadi yang sah dan memiliki tujuan sosial.
- c. Memperluas jumlah sumber daya yang digunakan untuk kepentingan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- d. Wakaf merupakan salah satu potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain dakwah, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
- e. Wakaf memberikan kesempatan berbuat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- f. Wakaf diharapkan akan memungkinkan umat Islam menjadi otonom dalam berbagai partai non-Islam.
- g. Alat utama untuk menerapkan sistem ekonomi syariah adalah wakaf.

6. Macam-Macam Wakaf Produktif

a. Wakaf Uang

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas wakaf adalah melalui wakaf uang. Karena uang dipandang mampu memberikan hasil yang lebih baik selain sebagai alat transaksi. Wakaf tunai adalah pemindahan harta wakaf dalam bentuk uang tunai, yang tidak mengurangi jumlah pokoknya dan tidak dapat dialihkan atau dihentikan karena sebab apa pun selain sebab umum (Linda, 2017).

b. Wakaf Saham

Wakaf berbagi juga merupakan bagian dari wakaf produktif. Saham sebagai barang bergerak juga dipandang mampu memberikan hasil yang dapat dipersembahkan kepada masyarakat. Bagian wakaf diambil dari pendapatan seluruh saham yang dimiliki wakif untuk kepentingan kesejahteraan umat. Dengan tersedianya wakaf, maka bagian harta dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Zainal, 2016).

C. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut (KBBI Online, n.d.) kesejahteraan adalah perasaan sejahtera, aman, tentram dan tenang yang dialami setiap orang. Pengukuran kesejahteraan seseorang dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Salah satu

ciri umum dari pendapatan, pekerjaan, lapangan kerja, kesehatan penduduk, pendidikan, konsumsi, perumahan dan faktor sosial budaya dijadikan tolak ukur dalam menentukan kesejahteraan seseorang (Dahlia Sukmasri, 2020).

Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan mengacu pada pelepasan seseorang dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan ketakutan menjalani kehidupan yang lebih aman dan nyaman baik secara fisik maupun mental (Sodiq, 2015). Sementara itu, masyarakat dalam KBBI adalah manusia yang terdiri dari berbagai individu yang disatukan oleh budaya (KBBI Online, a.d.). Ketika kebutuhan mendasar seperti tempat tinggal yang nyaman, pangan dan sandang yang cukup bagi semua orang, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi serta terpenuhi, maka kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan telah tercapai (Dura, 2016).

Islam mendefinisikan kesejahteraan sebagai keadaan pikiran yang seimbang yang mencakup aspek individu dan masyarakat, serta aspek material dan spiritual. Rahmatan lil 'alamin, syarat mencapai kesejahteraan dalam Islam adalah menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Tuntutan material dan non material akan terpenuhi dengan cara ini. Kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan melalui ketaatan pada tujuan Maqasid Syariah (Syamsuri et al., 2022).

Kemakmuran Islam ditunjukkan dengan maqasid syariah. Hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT demi umat-Nya dikenal dengan maqasid syariah (Devi & Renny, 2021). Menurut al-Syatibi maqasid syariah dipisahkan menjadi 3 tahap, diantaranya sebagai berikut (Syamsuri dkk, 2022):

1. Kebutuhan Primer (*Daruriyat*)

Kebutuhan *daruriyat* disebut juga kebutuhan primer merupakan suatu derajat keinginan yang harus ada dan dipenuhi. Terpeliharanya agama, akal, jiwa, harta benda, dan keturunan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Kebebasan menganut ajaran agama dan menerima agama disebut dengan menjaga agama. melestarikan nalar dalam

bentuk berekspresi, berpikir, dan berdebat secara bebas. menjaga jiwa berupa hak-hak yang berkaitan dengan aktivitas hidup dengan tidak mencampuri urusan orang lain. Setiap manusia mempunyai hak yang melekat untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya, termasuk memenuhi kebutuhannya setiap saat. melestarikan sumber daya berupa kemampuan bekerja mencari nafkah, mengumpulkan, dan membelanjakannya secara bijaksana.

2. Kebutuhan Sekunder (*Hajiyat*)

Kebutuhan pokok dilengkapi dengan kebutuhan *hajiyat*. Ketentuan perundang-undangan yang dikenal dengan istilah “*hajiyat*” memberikan jalan bagi mereka yang terbebani agama untuk mendapatkan kemudahan atau kelonggaran dalam keadaan sulit atau mendesak.

3. Kebutuhan Tersier (*Tahsiniyat*)

Untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan dihadapan Allah SWT maka diperlukan *tahsiniyat*.

D. Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Islam pada hakikatnya merupakan bangunan moral yang berpotensi memberikan kontribusi dalam berbagai tantangan sosial di masyarakat. Islam merupakan agama moral yang berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghilangkan perpecahan dalam tatanan sosial yang ada. Dalam konteks masyarakat Indonesia, mengabaikan nasib dan masa depan puluhan juta masyarakat miskin yang tersebar di berbagai daerah merupakan sikap yang bertentangan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap solidaritas kemanusiaan.

Kebutuhan relatif per keluarga dan pendapatan per jam kerja menjadi kriteria penghitungan kesejahteraan. Batas-batas tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penghidupan yang layak dan baik. Di Indonesia, pendapatan dan pengeluaran konsumsi menjadi tolak ukur kesejahteraan. Orang yang sejahtera adalah orang yang mempunyai akses terhadap pangan, sandang, dan

tempat tinggal yang cukup; 2) yang menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan 3) siapa yang mendapat pendidikan yang tepat.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum bagi wakaf produktif di Indonesia. Menurut UU PP, wakaf produktif merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan wakaf agar dapat lebih melayani kepentingan pihak yang memperoleh manfaat wakaf (Depag, 2007). Terpenuhinya kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa wakaf telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kata “Menyejahterakan” mengacu pada upaya para pihak, khususnya yang berwakaf, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan benda-benda wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, menjaga sistem jaminan sosial, dan menawarkan layanan publik dan fasilitas kesehatan berkualitas tinggi.

Dua tujuan wakaf produktif adalah untuk meningkatkan institusi sosial yang berada di bawah standar dan menciptakan lahan subur bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wakaf produktif harus diperkuat dengan menggali potensi ekonominya, menyediakan infrastruktur, dan kemudian mengembangkannya dengan berbagai cara. Pengelola Badan Wakaf yang mempunyai kemampuan mengembangkan sumber daya nazir sangat diperlukan untuk membangun wakaf produktif karena nazirlah yang terutama meningkatkan kualitas manfaat wakaf produktif. Artinya, pengurus lembaga wakaf dapat membantu nazir mengembangkan keterampilan bisnis dan manajemennya. (Abdurrohman, 2021).

E. Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia dan Manajemen Pengelolaannya

1. Lembaga Pengelolaan Wakaf di Indonesia

a. Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia dibentuk dalam rangka untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Kedudukan Badan Wakaf Indonesia berada di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan provinsi, kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan (Departemen Agama, 2007).

b. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia

1) Visi

“Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”

2) Misi

“Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat” (BWI, 2021).

c. Tujuan dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut (Departemen Agama, 2007):

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.

- 4) Memberhentikan dan mengganti *nadzir*.
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

2. Manajemen Pengelolaan Wakaf dalam Lembaga Pengelola Wakaf

Kunci dari manajemen pengelolaan wakaf itu terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama *nadzir* dan tim kerja yang mau bekerjasama untuk memaksimalkan peran wakaf. Jika wakaf dikelola secara profesional, maka lembaga tersebut akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mengembangkan kesejahteraan umat. Maka dari itu, manajemen wakaf hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam mengembangkan peran sosial, khususnya dalam hal pendidikan.

Badan wakaf harus bisa mengambil keputusan yang dianggap mendasar bagi wakaf dan mengarahkan strategi produksi serta penyaluran hasilnya sehingga dapat mencapai tujuan wakaf yang sebanyak-banyaknya. Selain itu Badan wakaf juga berhak untuk mengangkat dewan pengurus dan mengawasi kinerja mereka. Sebagai *nadzir* hendaknya bisa mengamankan seluruh harta wakaf, baik tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak direbut oleh pihak-piha yang tidak bertanggung jawab. Jika harta wakaf berupa tanah maka harus segera dibuatkan sertifikat tanah wakaf (Abdurrohman, 2021).

Dalam mengelola wakaf hendaknya memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, karena lembaga wakaf adalah lembaga publik. Status lembaga *nadzir* pengelola wakaf harus memenuhi unsur pertanggung jawaban dan profesionalitas yang maksimal. Transparansi merupakan suatu proses dimana semua informasi yang berkaitan

dengan organisasi atau lembaga tersedia secara mudah dan bebas diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh lembaga wakaf. Sedangkan akuntabilitas adalah suatu proses dimana organisasi atau lembaga bertanggung jawab secara terbuka terhadap apa yang diyakini, dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Secara operasional, tanggung jawab itu dapat diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*) dan cepat tanggap (*responding*) (Hamid dan Kurniawati, 2004). Salah satu lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), adapun kedudukan strategis Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang wakaf dan pengalamannya
- b. Membangun wakaf produktif sebagai *role model* pengelolaan wakaf
- c. Menggagas pola-pola pembiayaan atau pengembangan wakaf
- d. Mengembangkan wakaf uang dan wakaf melalui uang
- e. Membuat model *ruislag* yang menguntungkan wakaf
- f. Mengkaji peruntukan harta benda wakaf
- g. Membangun jaringan kerjasama kemitraan di dalam dan di luar negeri
- h. Meningkatkan kompetensi *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- i. Mengawasi dan mengevaluasi *nadzir* serta menggantinya
- j. Mengadvokasi atau memeditasi sengketa *nadzir* atau sengketa tanah wakaf
- k. Membuat regulasi perwakafan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Afrizal mendefinisikan pendekatan ini sebagai strategi pendekatan ilmu sosial yang mencakup teknik pengumpulan dan analisis data tentang tindakan manusia serta komunikasi tertulis dan lisan (Afrizal, 2014). Sederhananya penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penulis (Feny Rita dkk, 2022). Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon Banyumas.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme dan dilakukan pada keadaan penelitian yang alamiah (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan atau menemukan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat berupa teori, penjelasan-penjelasan tentang fenomena atau berupa konsep-konsep atau sesuatu hal (Wijaya, 2019). Penelitian ini memiliki bekal wawasan dan teori yang luas, jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas (Mamik, 2015).

Jadi, penelitian yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lazismu Cabang Wangon Banyumas” ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penulis akan terjun langsung ke lapangan mengamati dan menganalisis objek dan subjek yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif, dimana metode ini dilakukan untuk memahami dan mempelajari peristiwa, kegiatan yang

terjadi saat mengelola tanah wakaf tersebut di Rawaheng Wangon Banyumas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lazismu Cabang Wangon, yang beralamatkan di Desa Rawaheng Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Peneliti melakukan proses penelitian dari tanggal 25 November 2023-25 Januari 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian ini yaitu nadzir dalam mengelola tanah wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lazismu Cabang Wangon.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan di tanah wakaf kebun jeruk yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diterima langsung dari informan kepada penerima data melalui proses observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung ke pihak Lazismu Cabang Wangon dan petani pengelola tanah wakaf.

2. Sumber Data Sekunder

Merurut (Abdussamad, 2021) sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya melalui orang lain atau dokumen, buku-buku, artikel, jurnal penelitian, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017). Adapun dalam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai orang yang memiliki informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan tetap memperhatikan masalah yang diteliti.

Tabel 3 1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Konteks
1.	Sabar Waluyo, S.E.	Direktur Lazismu Banyumas	Mencari informasi tanah wakaf produktif yang dikelola oleh Lazismu Banyumas, struktur organisasi Lazismu Banyumas, sejarah Lazismu Banyumas.

2.	Karlan	Anggota PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Banyumas	Menggali informasi wakaf produktif yang dikelola oleh Lazismu Banyumas
3.	Imam Sugiarto	Ketua Lazismu Cabang Wangon Banyumas	Mengkonfirmasi dan menggali informasi bagaimana pengelolaan tanah wakaf produktif, struktur organisasi Kantor Layanan Lazismu Cabang Wangon Banyumas, dan sejarah Lazismu Cabang Wangon Banyumas
4.	Ikhlas Priyanto	Koordinator Petani	Mengkonfirmasi dan menggali informasi bagaimana pengelolaan tanah wakaf produktif secara rinci, dan hasil panen setiap tahunnya.
5.	Agus Salim, Rus Tunjang, Sarwan, Juman, Wandu, Sumi	Petani pengelola tanah wakaf	Mengkonfirmasi dan menggali informasi apakah hasil dari pengelolaan tanah wakaf sudah

			menyejahterakan pengelola
--	--	--	------------------------------

2. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap sesuatu atau kejadian yang terlihat dengan panca indera (Pujaastawa, 2016). Observasi kualitatif merupakan observasi untuk memperoleh data seperti dokumen-dokumen atau materi visual dll. Penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti yang didalamnya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian (W. Crewell, 2019). Pada penelitian ini penulis mendatangi secara langsung dan melakukan observasi ke Lazismu Cabang Wangon, tanah wakaf yang dijadikan kebun jeruk dan petani pengelola tanah wakaf, untuk mengamati secara langsung kegiatan dan perilakunya serta bagaimana kaitannya dengan pengelolaan tanah wakaf produktif yang dilakukan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan unsur dari penelitian yang terdapat pada penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan dimana penulis mengumpulkan data dalam bentuk visual (Feny Rita dkk, 2022). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa atau pencarian yang sudah berlalu yang berupa catatan, buku, surat, majalah, agend dan gambar (Azizah, 2020). Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data-data maupun informasi tentang Lazismu Cabang Wangon, tanah wakaf serta catatan yang relevan terkait penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Saat melakukan penelitian kualitatif, prosedur analisis data digunakan setelah proses pengumpulan data selesai atau selama jangka

waktu tertentu. Penulis menggunakan model *Milles* dan *Huberman* sebagai metode analisis datanya.

1. Reduksi Data

Saat observasi dilakukan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola pembahasan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Abdussamad, 2021).

2. Penyajian Data

Teknik penyajian data digunakan untuk memahami data yang sudah ada sehingga dapat diambil keputusan dan tindakan dapat dilaksanakan. Data dapat disajikan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai format, antara lain tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram dan lainnya (Sugiyono, 2019). Dengan penyajian data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami (Abdussamad, 2021).

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut *Milles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil atau kesimpulan baru adalah hasil yang belum pernah ditemukan sebelumnya dalam penelitian kualitatif. Hasil ini dapat berupa ilustrasi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya bersifat ambigu, namun menjadi lebih nyata setelah dilakukan kajian (Sugiyono, 2019). Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Abdussamad, 2021). Fase ini mengintegrasikan temuan lapangan dengan teori. Selanjutnya temuan-temuan yang lebih umum diberikan dan dijelaskan secara mendalam sehingga pembaca dapat dengan mudah menangkapnya (Sugiyono, 2019).

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Untuk melakukan uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam beberapa waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2017).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh oleh beberapa sumber. Dalam pengecekan data peneliti melakukan wawancara dengan pihak Lazismu Banyumas dan Lazismu Cabang Wangon. Setelah itu peneliti membandingkan hasil wawancara dengan penelitian yang lain.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber data yang sama tapi metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengecekan data penelitian dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di Lazismu Banyumas, Lazismu Cabang Wangon, dan petani pengelola tanah wakaf.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lazismu Banyumas

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Lazismu

Lazismu merupakan organisasi zakat nasional yang mempunyai misi memperkuat masyarakat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah didirikan pada tahun 2002 dan disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Menteri Agama RI menerbitkan Keputusan Nomor 333 Tahun 2015, bersama dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014. Lazismu selanjutnya ditegaskan kembali dengan Keputusan RI Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pengesahan Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional.

Berdirinya Lazismu Banyumas secara resmi diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2010, dengan dibuatnya dana untuk memilih Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Sebuah organisasi nirlaba di tingkat kabupaten, Lazismu Banyumas berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan zakat, infaq, shadaqah, dan sumbangan amal lainnya secara bijak seperti wakaf.

Lokasi Lazismu Banyumas adalah Jalan dr. Nomor 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Terbentuknya Lazismu Banyumas sebagai lembaga pengelola zakat daerah dengan manajemen kekinian diharapkan mampu menyalurkan zakat, infaq, sadaqah, dan zakat lainnya dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlunya perbaikan kondisi sosial. Dengan menganut budaya profesionalisme, kepercayaan, dan keterbukaan dalam bekerja, Lazismu Banyumas bertujuan untuk menjadi organisasi yang handal (Habib, 2022).

Berikut beberapa unsur yang melatarbelakangi terciptanya Lazsimu Banyumas:

- a. Muhammadiyah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemiskinan dan kebodohan yang masih merasuki sebagian besar masyarakat dan rendahnya tingkat inisiatif pembangunan manusia.
- b. Zakat dianggap memiliki kekuatan untuk mendorong pembangunan manusia, keadilan sosial, dan perekonomian lokal. Namun potensi yang sudah ada tidak dapat dikelola dan digunakan secara efektif untuk memastikan bahwa potensi tersebut tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap penyelesaian permasalahan saat ini (Afrian, 2021).

Kantor Cabang Pembantu Lazismu Jawa Tengah, Lazismu Banyumas, bertugas menghimpun dan menyalurkan dana sosial keagamaan seperti zakat, infaq, dan shadaqah melalui pemberdayaan masyarakat yang transparan, profesional, dan terpercaya. Sementara itu, sejalan dengan hasil keputusan musyawarah daerah untuk membangun lembaga zakat di masing-masing daerah khususnya Kabupaten Banyumas, maka dibentuklah Kantor Layanan Lazismu Cabang Wangon pada tahun 2011 yang berlokasi di Rancabanteng, Wangon, Banyumas.

2. Visi dan Misi Lazismu Banyumas

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

b. Misi


- 1) Optimalisasi kuitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- 3) Optialisasi pelayanan donatur

3. Struktur Organisasi Lazismu Banyumas

Konfigurasi unit kerja di lingkungan Lazismu Banyumas merupakan struktur organisasinya. Adanya pembagian kerja karena adanya struktur

organisasi. Berikut susunan kepengurusan organisasi Lazismu Banyumas:

STRUKTUR ORGANISASI LAZISMU BANYUMAS



Gambar 1 1 Struktur Organisasi Lazismu Banyumas

Adapun rincian struktur organisasi Lazismu Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Badan Pengurus

Ketua : Drs. H. Sujiman, M.A.
 Sekretaris : Achmad Sobirin, S.E.
 Anggota : 1. H. Ahmad Dinarso
 2. Hj. Ning Winarni, S.E.

b. Badan Pelaksana


Direktur : Sabar Waluyo, S.E.
 Administrasi Umum dan Keuangan : 1. Galuh Pangastuti
 2. Sinta Purnama, S.Ak.
 3. Rifqi Naufan Aji

Penghimpunan	: 1. Habib Amrillah, S.Sos. 2. Azqiyatul Mu'takhiroh, S.H. 3. Dinar Rifaldi, S.Pd. 4. Muhammad Fattah
Pendistribusian dan Pendayagunaan	: 1. Anjar Triadi, S.Si. 2. Khaedar Abdussofi, S.Pd. 3. Irfan Awaludin 4. M.S. Wildan, S.S. 5. Nurfaiz Imtihana, S.Pd.
Media	: Romi Zarida
Front Office	: Muflikh Aziz

4. Struktur Organisasi Lazismu Cabang Wangon Banyumas

Tidak hanya Lazismu Banyumas yang mempunyai struktur organisasi kelembagaan, tetapi Lazismu Cabang Wangon juga memiliki struktur organisasi, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LAZISMU CABANG WANGON



Gambar 2 1 Struktur organisasi Kantor Layanan Lazismu Cabang Wangon

Adapun rincian struktur organisasi Lazismu Cabang Wangon sebagai berikut:

- a. **Ketua** : Imam Sugiarto, S.Pd., M.Pd.
- b. **Sekretaris** : Siam Mufasirin, S.T.

- c. **Anggota I** : Maskur
- d. **Anggota II** : Irfan Yulianto
- e. **Anggota III** : Toto Salim

B. Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan tanah wakaf produktif ini merupakan bentuk sinergi dari Lazismu Banyumas agar tanah wakaf yang tadinya tertidur dan tidak produktif menjadi semakin produktif lagi dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan tanah wakaf yang berada di Desa Pangadegan diharapkan menjadi salah satu sumber penghasilan dari masyarakat sekitar tanah wakaf dan menjadi tempat berdakwah bagi para petani yang masih belum paham tentang agama.

Awalnya tanah wakaf disewakan kepada masyarakat sekitar dan ditanami tanaman palawija, namun karena dilihat kurang produktif, jadi oleh pihak Lazismu Banyumas, Lazismu Cabang Wangon, dan ranting Rawaheng mengelola tanah tersebut agar lebih produktif lagi dan dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Karena itu, Lazismu Cabang Wangon menjadikan tanah wakaf dikelola sebagai kebun jeruk dan para petani juga dapat menanam tanaman tumpang sari seperti cabai, terong, labu, dan lain-lain.

Tanah wakaf yang berada di Desa Pangadegan memiliki luas satu hektar, dalam pengelolaannya tanah wakaf dibagi menjadi tujuh sesuai dengan jumlah petani, masing-masing petani menggarap 142 ubin tanah wakaf. Hal tersebut bertujuan agar dapat melihat kinerja dari para petani pengelola, yang akan berkaitan dengan upah pekerja saat panen nanti.

Dalam perawatan tanaman jeruk koordinator petani menggunakan pupuk organik yang buatan sendiri. Hal ini dikarenakan agar tanaman jeruk mendapatkan protein tinggi alami tanpa menggunakan bahan berpestida yang mengandung zat berbahaya. Koordinator petani juga rutin mengontrol

para petani untuk selalu merawat tanaman agar senantiasa terhindar dari hama dan rumput liar.

Tanah wakaf mulai di kelola oleh Lazismu Cabang Wangon pada tahun 2017 dan ditanami 600 pohon jeruk. Pada tahun pertama panen yaitu tahun 2020 menghasilkan 2,5 ton buah jeruk, panen kedua menghasilkan 2,7 ton, panen ketiga menghasilkan 3,4 ton. Dari tada tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dijadikan kebun jeruk selalu bertambah disetiap tahunnya. Hal itu menandakan bahwa pengelolaan tanah yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sudah bisa dikatakan produktif.

C. Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tanah merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia, yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Tanah yang subur tentu bisa ditanami berbagai macam tanaman yang tentunya akan terus berguna untuk masyarakat. Maka dari itu, selain tanah digunakan sebagai tempat tinggal yang kita miliki boleh diwakafkan sebagaimana anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Peruntukkan wakaf lebih besar digunakan untuk kegiatan keagamaan atau harta wakaf diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini pihak Lazismu Banyumas paham akan manfaat dari wakaf, maka dari itu pihak Lazismu Banyumas mengelola tanah tersebut agar menjadi lebih produktif dan dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sebagai kebun jeruk sudah produktif. Jika dilihat segi pengelolaan sudah cukup baik karena tanah wakaf dikelola dan diawasi oleh koordinator petani yang ahli dalam bidang tanaman jeruk. Dalam pengelolaan tanah wakaf menghasilkan jeruk berbuah manis dan hasil panen selalu bertambah disetiap tahunnya karena koordinator petani menggunakan pupuk organik yang dibuat sendiri oleh

koordinator petani melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan kualitas pupuk yang baik, dan dibarengi dengan perawatan yang baik serta teratur oleh para petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil panen yang selalu meningkat disetiap tahunnya, adapun hasil panen sebagai berikut:

Tabel 4 1 Data Perolehan Hasil Panen

Panen ke-	Bulan/Tahun	Hasil Panen	Hasil Penjualan
1	Juni 2020	2 ton 5 kw	Rp. 10.000.000
2	Juli 2021	2 ton 7 kw	Rp. 13.500.000
3	Mei 2022	3 ton 4 kw	Rp. 21.400.000

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Lazismu Cabang Wangon Banyumas berhasil dalam memanfaatkan tanah wakaf yang semula tidak produktif kini sudah lebih produktif lagi. Buah juga meningkat disetiap tahunnya karena adanya ketekunan dari koordinator petani dan pupuk yang cukup untuk tanaman sehingga menghasilkan buah yang manis. Dengan panen yang selalu meningkat pula disetiap tahunnya, maka petani juga dapat merasakan dampaknya, penghasilan mereka akan selalu bertambah disetiap tahunnya. Setiap panen, hasilnya dikurangi terlebih dahulu untuk pengembalian dana pupuk selama satu tahun, kemudian disisihkan 10% untuk zakat, 20% untuk Kantor Layanan Lazismu Cabang Wangon, dan 70% untuk 7 petani.

Namun Lazismu Cabang Wangon belum menemukan solusi ketika musim kemarau tiba, karena jika sudah memasuki musim kemarau panjang tanah menjadi kering dan mengakibatkan kegagalan dalam panen, padahal disekitar tanah wakaf terdapat sumber air yang bisa dijadikan sumur agar air dapat digunakan untuk menyirami tanaman jeruk saat musim kemarau panjang. Seperti yang disampaikan oleh koordinator petani dalam wawancara dilakukan:

“Disana kesulitannya ketika kemarau panjang, ketika kemarau panjang itu kan kurangnya air. Tapi sebenarnya disana kalau memang kita kreatif itu Allah sudah menurunkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman maupun oleh manusianya. Satu contoh begini, disana ada satu sumber mata air, sumber mata air itu bisa divakum dan airnya bisa dinaikan

menggunakan alat seperti disel, pompa atau apa kan bisa. Dinaikan ke atas dan untuk nyiram kan bisa. Pengelola tanah tersebut ini sebenarnya mencukupi, cuman karena dananya yang terbatas dari Lazismu itu tidak mengeluarkan dana, sehingga saya petani belum bisa memompa air itu ke atas” (Wawancara Pak Ikhlas)

Dari wawancara tersebut, dari koordinator petani ingin sekali mengembangkan teknik pengelolaan dan membangun sumber air untuk kebutuhan tanaman jeruk, namun terkendala biaya. Bukan hanya dari faktor keuangan namun juga dari para petani pengelola tanah wakaf yang disampaikan oleh koordinator petani menyatakan:

“Ketika saya nyuruh ke nak buah mungkin diabaikan, ya kurangnya kontrol lah. Ketika kontrolnya istiqomah secara bahasa agamanya, itu gak ada kesulitan sebenarnya. Dan kurangnya istiqomahnya si tenaga kerja, artinya ketika tepat waktunya pada saatnya di pupuk ya di pupuk, tapi kadang-kadang ketika saya nyuruh, ini dipupuk, ini dibersihkan, atau di apa, mereka mengabaikan. Sebenarnya kalau disiplin, kuncinya disiplin. Ketika mereka disiplin itu nggak ada kesulitan sama sekali. Kalo dilakukan pasti mudah dan kebetulan lahannya ya sangat mudah, dari rumah pemukiman ya tidak terlalu jauh” (Wawancara Pak Ikhlas)

Dari hasil wawancara di atas dalam hal pengelolaan tanah wakaf sebenarnya sudah cukup baik, karena sudah dapat menghasilkan buah yang manis dan selalu meningkat disetiap tahunnya karena pupuk dan perawatan yang baik. Namun juga ada kendala dalam sumber daya manusianya atau dari para petani. Mereka masih belum bisa disiplin dan beristiqomah dalam mengelola tanah wakaf tersebut.

Dalam tahapan manajemen secara mendetail akan tergambarkannya pengelolaan tanah wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tahapan-tahapan manajemen terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuacting*, dan *controlling*. Adanya tahapan yang dilakukan adalah untuk memperinci peneliti dalam menjelaskan hubungannya dengan pengelolaan tanah wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. *Planning* (Perencanaan)

Penerapan *planning* dalam hal ini ialah perencanaan yang dilakukan oleh pihak Lazismu Cabang Wangon dan koordinator petani dalam mengelola tanah wakaf ini. Perencanaan dilakukan berdasarkan evaluasi disetiap

tahunnya. Dalam tahapan *planning* (perencanaan) Kantor Layanan membagi lahan seluas satu hektar dibagi menjadi tujuh sesuai dengan jumlah petani. Hal ini bertujuan agar dapat mengawasi pekerjaan petani pengelola dengan mudah. Selain itu koordinator petani sedang mengembangkan teknik menanam yang baru agar tanaman berbuah banyak. Perencanaan lain yaitu ingin dibangunnya perairan, sebab saat musim kemarau tanah perkebunan kering sehingga dapat mengakibatkan gagal panen. Selain tanaman jeruk Lazismu Cabang Wangon dan koordinator petani juga berencana mengembangkan tanaman lain seperti pepaya, durian dan alpukat agar lahan semakin produktif tidak hanya memanen jeruk tapi juga buah lain, sehingga penghasilan tanah wakaf semakin banyak dan penghasilan petani pengelola bertambah. Dengan adanya tanah wakaf yang dikelola juga bisa dijadikan sebagai lahan dakwah untuk para petani, agar senantiasa selalu menjalankan perintah Allah walaupun dalam lingkup pertanian. Terakhir, *planning* (perencanaan) yang paling utama sekaligus tujuan dari wakafnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar tanah wakaf, dan menjadikan tanah wakaf semakin produktif.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Setelah disusunnya perencanaan langkah selanjutnya ialah *organizing* (pengorganisasian). Penerapan tahap *organizing* (pengorganisasian) dalam pengelolaan tanah wakaf sudah sesuai dengan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, dalam proses pengorganisasian pihak Lazismu Cabang Wangon hanya membuat koordinator untuk petani, kepengurusan lain tetap dalam organisasi Lazismu Cabang Wangon.

3. *Actuating* (Pengarahan atau Pelaksanaan)

Pasca penyusunan rencana dan ditetapkannya koordinator petani fungsi manajemen selanjutnya ialah *actuating* dalam pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat sudah terlaksana sesuai dengan aspek-aspek *actuating* yang terdiri dari perilaku, motivasi,

komunikasi, dan kerjasama. Dalam proses ini koordinator petani rutin memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petani lain agar senantiasa disiplin dan istiqomah dalam mengelola tanah tersebut. Karena dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon penghasilan mereka sebagai petani bisa meningkat dibanding dulu saat tanah wakaf masih disewakan.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Tahapan terakhir adalah penerapan fungsi *controlling* (pengawasan) pada pengelolaan tanah wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal sebenarnya sudah dilakukan tetapi belum dilakukan secara efisien, seperti kurangnya kontrol dari pihak Lazismu Cabang Wangon ke tempat lokasi tanah wakaf. Namun proses pengawasan yang dilakukan oleh koordinator petani terhadap para pekerja sering dilakukan, koordinator petani juga sering memberikan teguran jika ada petani yang kurang disiplin dan lalai dalam pekerjaannya.

Sedangkan jika dilihat dari segi berpengaruh atau tidaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sangat berpengaruh. Dalam hal ini petani mengaku bahwa dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sebagai kebun jeruk sangat membantu perekonomian mereka yang kurang mampu menjadi lebih sejahtera lagi. Mereka juga sangat diuntungkan bukan hanya dari segi pendapatan hasil panen jeruk tetapi mereka juga diperbolehkan untuk menanam tanaman tumpangsari atau tanaman palawija disekitar tanaman jeruk, seperti cabai, terong, padi, labu, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan salah satu petani pengelola tanah wakaf pada saat wawancara dilakukan:

“Dulu umpamanya dihitung palah rugi, udah nyewa, malah hasilnya nggak nutup kan. Nah sekarangkan nutup nggak nutup nggak bayar, kadang jerukke buah juga ikut kebagian gitu. Ada pupuk ada apa dari sana. Tapi si Alhamdulillah aja orang namanya orang nggak punya kan ya mbak, kalo punya garapan kok nggak di kuncewan itu termasuk kita juga juga untung, untungnya kadang-kadang orang tanah yang seperti ini kalo disewakan, kita satu tahun umpamanya bulan Januari kita harus sewa

bayar, Januari belum panen udah bayar lagi, padahal panen kemaren juga nggak nutup, itu kalo kalo kalo yang saya pernah. Tapi ya nyong ya alhamdulillah, dalam artian kita mengelola tanah ini kebagian kadang-kadang juga ada zakat, ada apa-apa kebagian. Kalo itung hari-hari pira ya nggak nutup haha, tapi namanya orang tani ya gitu.” (Wawancara Bapak Agus Salim)

Dari hasil wawancara dari para petani, disampaikan juga hal serupa oleh koordinator petani, yang menyatakan:

“Pemanfaatannya itu sangat luar biasa, itu artinya begitu. Ternyata mereka-mereka itu (petani) tidak punya lahan garapan, terus yang namanya Pak Rus Tunjang itu adalah orang yang dulunya kerja di yayasan usaha karya atau bongkar muat barang dikapal yang di Cilacap, tapi karna sudah sampai usia, sudah usia masa pensiun, akhirnya kan dia tidak punya pekerjaan apa-apa, lha dengan dengan mengelola tanah itu mereka merasa terimakasih, yang jelas jadi malah justru ada sebagian orang (petani) yang bisa pokok untuk pekerjaan. Satu contoh lah ya, Pak Rus itu untuk saat sekarang dengan panen palawija ini bisa untuk membantu untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, bahkan termasuk anaknya yang sekolahpun itu dibiayai dengan penghasilan dari itu gitu loh. Berarti tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu itu sangat membantu sekali terhadap masyarakat terutama bagi mereka penggarap gitu loh. Jadi, wong disamping untuk menerima penghasilan tanaman jeruk tapi tumpang sarinya bisa untuk dikelola oleh mereka gitu loh, bukan hanya mutlak tanaman jeruk saja, disana ada tanaman yang namanya tumpang sari, ada yang ditanami padi, ada sebagian dari mereka yang di tanami kedele kacang, dan sebagainya. Dan sekarang mereka dengan mengelola tanah tersebut, ya paling tidak membantu pembiayaan transportasi anaknya sekolah ya diambilkan dari itu, bahkan untuk makan juga diambilkan dari itu. Ya, berarti itu adalah dampak manfaatnya bagi mereka. Kalau ada pertanyaan, apakah ada dampak indikator kesejahteraan bagi petani itu seperti apa, luar biasa, palah justru mereka ada yang sebagian menggantungkan mengelola tanah itu. Seperti pak Agus Salim, Pak Agus Salim sebenarnya tidak punya pekerjaan apa-apa hanya selain mengelola itu. Pak Juman juga iya, disamping Pak Juman kesehariannya mencari barang bekas atau rongsok, tapi ternyata dengan terbantunya nggarap itu akhirnya kan bisa ada penghasilan tambahan, mereka rata-rata masih menyekolahkan anak, ada yang di SD dan SMP. (Wawancara Pak Ikhlas)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya tanah wakaf yang sekarang dijadikan kebun jeruk petani lebih untung dari pada dulu waktu masih disewakan. Dulu petani harus membayar uang sewa tanah sedangkan hasil panen juga belum mencukupi untuk kehidupan mereka sehari-hari. Petani sekarang hanya bermodalkan tenaga untuk mengelola tanah wakaf tersebut, pupuk dan upah pekerja akan

diberikan setiap panen. Mereka juga sangat diuntungkan dengan adanya tanah wakaf tersebut karena bisa menjadi sumber mata pencaharian para petani untuk sehari-hari sehingga tercukupinya kesejahteraan petani dalam hal penghasilan mereka. Dengan penghasilan inilah mereka juga bisa membeli sandang, pangan dan dapat menyekolahkan anak-anaknya yang masih di Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama.

Adapun faktor keberhasilan dan faktor penghambat dalam pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

1. Faktor Keberhasilan

- a. Lazismu Cabang Wangon Banyumas mampu mengelola tanah tidur menjadi ladang penghasilan bagi para petani dan penghasilan untuk kelancaran operasional organisasi.
- b. Koordinator petani yang merupakan salah satu anggota dari Ranting Rawaheng merupakan tokoh di lingkungan kompleks tanah wakaf tersebut, sehingga mempermudah adanya komunikasi antara petani dan pengurus Lazismu Cabang Wangon.
- c. Sifat kejujuran, keterbukaan, dan amanah dalam bentuk laporan perkembangan tanaman dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh koordinator petani.
- d. Pemantauan dan pengawasan dari pengurus Lazismu Cabang Wangon dengan mendatangi secara langsung tanah wakaf secara berkala.
- e. Perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan diawal secara adil antara Lazismu Cabang Wangon dengan para petani untuk memperbesar nominal penghasilan yang didapatkan petani, sehingga petani lebih fokus dalam mengelola tanah wakaf tersebut.
- f. Tercapainya unsur dakwah dalam mengelola tanah wakaf tersebut yang secara tidak langsung diberikan oleh koordinator petani kepada petani yang lain.

2. Faktor Penghambat

- a. Lokasi tanah wakaf yang jauh dari pemukiman warga dan kurangnya kontrol dari pihak Lazismu Cabang Wangon Banyumas.
- b. Minimnya anggaran dana untuk pupuk dan perawatan tanaman dari hama.
- c. Kurangnya kedisiplinan dan tanggungjawab terhadap pengelolaan tanah wakaf dari para petani.
- d. Belum adanya solusi perencanaan jika musim kemarau tiba, yang mengakibatkan tanah menjadi kering dan kegagalan dalam panen.
- e. Banyaknya rumput liar jika curah hujan tinggi yang mengakibatkan kurangnya pupuk untuk tanaman jeruk karena pupuk juga diambil oleh rumput disekitar pohon jeruk.
- f. Banyaknya hama tanaman yang membuat petani kesulitan dalam membunuh hama tersebut.

Tabel 5 1 Perencanaan Dengan Faktor Keberhasilan dan Faktor Hambatan

No	Perencanaan	Faktor Keberhasilan	Faktor Hambatan
1	Pembagian lahan satu hektar menjadi tujuh sesuai dengan jumlah petani, agar mudah dalam pengawasannya.	Dalam perencanaan ini tentu sangat baik, karena dengan adanya sistem pembagian lahan pihak Lazismu dapat melihat mana petani yang rajin dan mana yang tidak rajin. Sehingga dalam hal ini petani yang kurang rajin akan diberikan	Walaupun sudah adanya pembagian lahan yang bertujuan untuk melihat kinerja petani, masih saja ada petani yang tidak rajin, padahal jika petani tidak rajin dalam mengelola tanah wakaf tersebut maka upah pekerja yang diberikan setiap panen akan dikurangi. Selain itu


		<p>pengarahan dan pengawasan lebih oleh koordinator petani agar semangatnya dalam mengelola tanah wakaf ini selalu ada.</p>	<p>memang kurangnya kontrol dari pihak Lazismu Cabang Wangon dan pengarahan kepada para petani.</p>
2	<p>Mengembangkan teknik perawatan tanaman jeruk agar berbuah banyak</p>	<p>Dalam teknik ini koordinator petani telah melakukan uji coba ke beberapa pohon jeruk dan hasilnya sangat memuaskan. Tanaman yang tadinya akan mati saat diterapkannya teknik ini pohon jeruk menjadi rimbun.</p>	<p>Dalam perencanaan ini belum ditemukannya hambatan karena masih dalam masa uji coba.</p>
3	<p>Mengembangkan tanaman selain jeruk</p>	<p>Perencanaan ini sudah mulai dilakukan karena koordinator petani sudah mulai menanam pohon pepaya disekitar pohon jeruk. Tujuan</p>	<p>Dalam perencanaan ini belum ditemukannya hambatan karena masih dalam proses uji coba dan belum diadakannya panen perdana untuk buah selain jeruk.</p>

		<p>diadakannya penanaman tanaman selain jeruk yaitu agar perolehan tanah wakaf tidak hanya dari jeruk saja, dan yang pasti penghasilan tanah wakaf semakin meningkat untuk kesejahteraan para petani pengelola.</p>	
4	<p>Adanya perairan disekitar tanah wakaf untuk menyirami tanaman saat musim kemarau.</p>	<p>Dalam perencanaan ini tidak ditemukannya faktor keberhasilan karena dari pihak Lazismu belum adanya solusi untuk masalah perairan ini.</p>	<p>Dalam perencanaan ini tidak adanya dana dari pihak Lazismu Cabang Wangon untuk membangun perairan disekitar kebun jeruk, seperti sumur, pompa air, dll untuk membantu menyirami tanaman jeruk dari kekeringan saat musim kemarau tiba. Karena jika sudah memasuki musim kemarau tanah wakaf menjadi kering dan</p>

			mengakibatkan gagal panen.
5	Menjadi tempat dakwah untuk para petani	Selain bertujuan menjadikannya ladang penghasilan bagi orang yang kurang mampu, wakaf ini juga bertujuan sebagai lahan atau tempat dakwah untuk para petani yang masih belum menjalankan kewajibannya atau belum faham tentang agama. Faktor keberhasilan dalam hal ini yaitu koordinator petani berhasil mengajak para petani agar selalu menjalankan sholat lima waktu secara tepat waktu. Secara tidak langsung petani juga dikenalkan dengan zakat disetiap panennya. Dalam penjualan hasil panen pihak	Dalam perencanaan ini belum ditemukannya faktor hamabatan, karena sejauh ini petani memang kalau sudah waktunya sholat mereka akan pulang ke rumah terlebih dahulu untuk bersih-bersih dan melakukan sholat fardhu.

		<p>Lazismu juga tidak menggunakan sistem tebasan, karena dalam Islam sistem tebasan dihukumi haram, dan dengan adanya ini petani jadi paham tentang mana yang dihukumi boleh dan mana yang tidak</p>	
6	<p>Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Faktor keberhasilan dalam hal ini sangat dirasakan oleh para petani. Sejauh ini petani sangat diuntungkan dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon, dibanding dulu waktu tanah wakaf masih disewakan. Petani sekarang hanya bermodalkan tenaga untk mengelola tanah wakaf tersebut,</p>	<p>Belum ditemukannya hambatan dalam perencanaan ini, karena petani memang merasakan dampak dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sebagai kebun jeruk dan menjadikan petani lebih sejahtera dalam segi meningkatnya penghasilan mereka.</p>

		dibanding dulu harus membayar uang sewa tetapi hasil dari kebun mereka belum cukup buat kehidupan sehari-hari.	
--	--	--	--



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat pada Lazismu Cabang Wangon dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan tanah wakaf produktif yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sudah cukup baik. Karena Lazismu mampu menghidupkan tanah tidur menjadi lebih produktif lagi. Tanah wakaf juga dikelola dengan baik oleh para petani pekerja dan diawasi langsung oleh koordinator petani yang ahli dalam bidang tanaman jeruk. Dalam pengelolaan Lazismu Cabang Wangon berhasil mendapatkan buah yang manis dan hasil panen yang meningkat disetiap tahunnya. Namun ada beberapa hambatan dalam pengelolaan tanah wakaf produktif ialah kurangnya kedisiplinan atau ketekunan para petani pengelola dalam mengelola tanah wakaf tersebut dan belum adanya solusi ketika musim kemarau tiba yang mengakibatkan gagal panen.
2. Pengelolaan tanah wakaf produktif yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat khususnya untuk para petani penggarap tanah wakaf tersebut. Karena dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon, mereka tidak perlu membayar uang sewa lahan yang notabennya untuk kehidupan sehari-hari saja tidak cukup, sekarang mereka hanya bermodalkan tenaga untuk mengelola tanah wakaf tersebut, pupuk dan upah pekerja akan diberikan setiap panen. Selain itu mereka juga diuntungkan karena bisa menanam tanaman tumpang sari atau palawija disekitar pohon jeruk. Dengan demikian penghasilan mereka dalam mengelola tanah wakaf ini selalu bertambah dan dengan penghasilan ini pula mereka membeli pangan, sandang, dan menyekolahkan anak-anaknya, maka dapat dikatakan petani sekarang sudah lebih sejahtera karena meningkatnya penghasilan.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lazismu Cabang Wangon
 - a. Penulis berharap Lazismu Cabang Wangon dapat memberikan pencerahan kepada petani pengelola secara rutin, karena dalam hal ini mereka juga membutuhkan manfaat dari perolehan hasil panen disetiap tahunnya.
 - b. Kurangnya tanaman buah lain yang dapat menghasilkan penghasilan lebih besar dari pada dari panen jeruk saja. Peneliti berharap Lazismu Cabang Wangon dapat menambah tanaman di sekitar pohon jeruk agar perolehan hasil panen tidak hanya dari tanaman jeruk saja.
 - c. Belum adanya solusi saat musim kemarau tiba, yang mengakibatkan tanah kering dan bisa gagal panen. Maka dari itu, penulis berharap kepada Lazismu Cabang Wangon membangun sumur, pompa air, dan penampungan air disekitar tanah wakaf tersebut, agar tidak terjadinya kekeringan dan gagal panen, serta mempercepat tumbuh kembang tanaman jeruk.
2. Bagi Petani Pengelola Tanah Wakaf Produktif

Koordinator petani harusnya selalu mendisiplinkan para petani pengelola dalam mengelola tanah wakaf, agar tanah dapat dikelola dengan baik dan tanaman semakin subur.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneliti tanah wakaf yang lebih produktif lagi, dengan indikator kesejahteraan yang lebih luas lagi bukan hanya dari segi penghasilan tapi juga dari sisi lain indikator kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press
- Abidin, Hamid dan Kurniawati. 2004. *Galang Dana Ala Media; Strategi Efektif Mengumpulkan Sumbangan Masyarakat*. Depok: Piramedia.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Amrillah, Habib. 2022. *Strategi Komunikasi Fundraising Lazismu Banyumas Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zis di Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi UIN SAIZU Purwokerto.
- Aziz, F. A. 2017. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Majenang: Pustaka Elbayan.
- Azizah, S. N. 2020. Skripsi. *Manajemen Wakaf Produktif*, 34.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Berita Resmi Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Indikator Kemiskinan Kabupaten Banyumas*. <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/23/82/1/penduduk-miskin-kabupaten-bnyumas.html> diakses pada 24 September 2023 jam 13.22 WIB.
- Hartono, Bambang. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BWI. 2023. <https://www.bwi.go.id> diakses pada 1 Agustus 2023 jam 22.00 WIB.
- BWI. 2020. <https://www.bwi.go.id> diakses pada 12 Desember 2023 jam 07.00 WIB.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dura, J. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Jibeka.
- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2007. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta.
- Effendi, Rustam. 2013. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Megistra Insania Press.
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fiantika, Feny Rita., dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tangah Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Habibie, M. Fauzi Fadli. 2019. *Sejarah Perkembangan LAZISMU (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya (2007-2017)*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Hadi, Rahmini., dkk. 2022. *Pengembangan Laboratorium Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)*. el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam. Vol 10, No 2.
- Handoko, T. Hani. 1984. *Manajemen, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hazami, Bashlul. 2016. *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*. Analisis. Vol. 16, No. 1.
- Hidayat, Ma'ruf. 2022. *Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah. Vol 4, No 2.
- Iswadi. 2020. *Pengelolaan Pendidikan*. Aceh: CV Bunda Ratu.
- Jaharuddin. 2020. *Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Kahf, Monzer. 2018. *AL-Wakf Al-Islami Al-Haajati Mistaqi Jadiid. Islamic Endowments: The Need for a New Charter*. Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics.
- Kahf, Monzer. 2010. *Al-Wakf Al-Islami Tathawwuruh Idaratuh Tanmiyatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- KBBI Online. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 26 September 2023 jam 22.32 WIB.
- Kasdi, Abdurrohman. 2021. *Fiqih Wakaf Dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*. simbi.kemenag.go.id.
- Litiawati. 2018. *Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan Uang*. I-Finace: Jurnal UIN Raden Fatah Palembang. Vol 4, No 1.
- Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Surabaya: Zifatama.
- Mayangsari, Istikomah dan Wisnu. 2021. *Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Perkembangan Ekonomi di Gresik Tahun 2010-2020*. Avantara: e-Journal Pendidikan Sejarah. Vol 11, No 1.
- Mudriqoh, Siti dan Jamal Abdul Aziz. 2023. *Potensi Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Sumber Pembiayaan Pemulihan Perekonomian Nasional di Masa Pandemi Covid-19 (2021-2022)*. el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam. Vol 11, No 1.
- Oktriani, Linda. 2017. *Pengelolaan Wakf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*. Skripsi IAIN Bengkulu.

- Priyanto, Ikhlas. 2023. *Data Perolehan Hasil Panen*. Hasil wawancara pribadi: 15 November 2023 pukul 13.00 WIB.
- Pujaastawa, I. B. G. 2016. *Teknik Wawancara dan Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. At-Taqaddum.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saefulloh, E. T. 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pranadmedia Group.
- Sayuti, Muhamad. Abdullah, Baihaki. Yahya, Ahmad N. Alif. 2020. *Selangor Productive Waqf Expansion*. Jakarta: European Alliance for Innovation.
- Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Berita Aksara.
- SIWAK. 2020. <https://siwak.kemenag.go.id> diakses pada 12 Desember 2023 jam 06.00 WIB.
- Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal STAIN Kudus Equilibrium.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sukmasari, Dahliana. 2020. *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an*. *Journal Of Qur'an and Hadis Studies*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi.
- Sugiyono. 2019. *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuri. 2018. *Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya, cet ke-1*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Syamsuri, dkk. 2022. *Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo*. *Juornal Of Islamic Economics and Plilanthropy (JIEP) E-ISSN*. Vol 05, No 03.
- Terry, George. R, dan Leslie W. Rue. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- W. Crewell, J. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, H. D. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wicaksono, Muhammad Afrian. 2021. *Pengelolaan Dana Zakat Program Pemberdayaan Ekonomi Lazizmu Banyumas Sebagai Upaya Meningkatkan*

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Binan Lazismu di Dusun Karang Tawang Banyumas). Skripsi IAIN Purwokerto.

Yusuf, Muhammad Yasir., dkk. 2022. *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Zainal, Veithzal Rivail. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*. Jurnal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Vol 9, No 1.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

- A. Pedoman wawancara dengan Direktur Lazismu Banyumas
 - 1. Bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf produktif yang berada di Desa Pengadegan Wangon?
 - 2. Bagaimana sejarah tanah wakaf yang berada di Pengadegan Wangon?
- B. Pedoman wawancara dengan Karyawan PDM Banyumas
 - 1. Apakah tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Banyumas untuk pertanian hanya di Desa Pengadegan Wangon?
- C. Pedoman wawancara dengan Ketua Lazismu Cabang Wangon
 - 1. Bagaimana pembagian hasil panen jeruk disetiap panen?
 - 2. Apa faktor hambatan dan faktor keberhasilan saat mengelola tanah wakaf tersebut?
 - 3. Apa yang membuat hasil panen selalu meningkat disetiap tahunnya?
 - 4. Apakah tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tanah wakaf khususnya untuk para petani pengelola?
 - 5. Bagaimana sejarah didirikannya Lazismu Cabang Wangon?
 - 6. Dimana alamat kantor dan alamat tanah wakafnya?
- D. Pedoman wawancara dengan Koordinator Petani dan Petani
 - 1. Bagaimana cara pengelolaan tanah agar buah selalu dalam kondisi baik dan selalu meningkat?
 - 2. Apakah petani pengelola diambil dari masyarakat yang kurang mampu?
 - 3. Berapa jumlah data setiap panen?
 - 4. Apakah dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon petani jadi semakin sejahtera dalam hal penghasilan?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

A. Hasil wawancara dengan Direktur Lazismu Banyumas

Informan : Sabar Waluyo, S.E.

Jabatan : Direktur Lazismu Banyumas

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf produktif yang berada di Desa Pengadegan Wangon?	Untuk pengelolaannya sendiri, kita setiap petani dibagi perluas tanahnya. Jadi, tanah seluas satu hektar dibagi menjadi 7 agar bisa melihat kinerja dari petani, jadi tahu mana petani yang rajin mana yang tidak.
2	Bagaimana sejarah tanah wakaf yang berada di Pengadegan Wangon?	Awalnya tanah itu disewakan ke warga setempat, tapi karena uang sewa tidak masuk ke dalam kas Lazismu Cabang Wangon, kami dari pihak Lazismu Banyumas bekerjasama dengan Lazismu Cabang Wangon dan Ranting Rawaheng menelola tanah wakaf tersebut agar lebih produktif lagi.

B. Hasil wawancara dengan Karyawan PDM Banyumas

Informan : Bapak Karlan

Jabatan : Karyawan PDM Banyumas

Hari/Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Banyumas untuk pertanian hanya	Iya, satu-satunya tanah yang dikelola oleh Lazismu Banyumas untuk pertanian hanya di Pengadegan yaitu sebagai kebun jeruk. Yang lain masih digunakan untuk hal yang

	di Desa Pengadegan Wangon?	sifatnya masih tradisional, seperti tempat ibadah dan tempat pendidikan.
--	----------------------------	--

C. Hasil wawancara dengan Ketua Lazismu Cabang Wangon

Informan : Imam Sugiarto, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Lazismu Cabang Wangon

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 September 2023, Jum'at, 22 Desember 2023 dan Jum'at, 29 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pembagian hasil setiap panen?	Setiap hasil panen dikurangi dana untuk pengembalian pupuk selama satu tahun terlebih dahulu. Kemudian disisihkan 10% untuk zakat, 20% untuk Lazismu Cabang Wangon dan 70% untuk petani
2	Apa faktor hambatan dan faktor keberhasilan saat mengelola tanah wakaf tersebut?	Untuk faktor penghambatnya ya, karena lokasi tanah wakaf yang jauh dari pemukiman warga jadi kurang kekontrol dari pihak Lazismu Cabang Wangon, minimnya anggaran yang disediakan oleh pihak Lazismu Banyumas untuk mengelola tanah wakaf. Selain itu dari petaninya juga kadang kalo diperintah tidak langsung dikerjakan, ya kurang disipin lah. Kalau lagi musing penghujan itu banyak banget rumput liar tapi petani kurang cekatan walaupun sudah diperintah. Selain itu jika musim kemarau tidak ada air yang buat tanah kering dan gagal panen kaya tahun kemarin, padahal disana ada sumber air tapi masih belum dibangun sumur atau pompa air.

		<p>Untuk faktor keberhasilannya, kami mampu mengelola tanah tidur menjadi tanah yang produktif sehingga menjadi ladang penghasilan bagi para petani yang masih dikatakan belum mampu. Koordinator petani yang berasal dari desa dekat tanah wakaf juga memudahkan untuk terus mengontrol tanaman jeruknya. Sifat kejujuran, amanah dan keterbukaan dari koordinator petani yang menjadikan pengelolaan tanah wakaf ini menjadi semakin produktif.</p>
3	<p>Apa yang membuat hasil panen selalu meningkat disetiap tahunnya?</p>	<p>Yang membuat hasil panen meningkat disetiap tahunnya karena pupuk yang dibuat sendiri oleh koordinator petani melalui fermentasi dengan kualitas baik dan hasil yang bagus. Serta perawatan yang teratur oleh koordinator petani.</p>
4	<p>Apakah tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tanah wakaf khususnya untuk para petani pengelola?</p>	<p>Tentu saja, tanah wakaf tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani pengelola dari masyarakat sekitar. Muhammadiyah juga merasakan ikut andil besar dalam pengelolaan ini, karena petani yang ekonominya berada dibawah dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon Banyumas menjadi ladang penghasilan bagi petani, apalagi pengelolaan lahan bukan hanya tanaman jeruk saja tetapi mereka juga boleh menanam tanaman tumpangsari</p>

		seperti cabai, terong, labu, padi dan lain-lain yang bisa dipanen oleh mereka kapan saja.
5	Bagaimana sejarah didirikannya Lazismu Cabang Wangon?	Lazismu Cabang Wangon berdiri sejak tahun 2011 sesuai dengan hasil keputusan masyarakat daerah untuk membentuk lembaga zakat.
6	Dimana alamat kantor dan alamat tanah wakafnya?	Alamat kantornya berada di Jalan Ledar Rt 01 Rw 02 Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Banyumas. Alamat tanah wakafnya berada di Desa Pengadegan Rt 02 Rw 01, Kecamatan Wangon, Banyumas.

D. Hasil wawancara dengan Koordinator Petani dan Petani Pengelola

- Informan : Ikhlas Priyanto
 Jabatan : Koordinator Petani
 Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2023 dan Selasa 26 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara pengelolaan tanah wakaf agar buah selalu dalam kondisi baik dan selalu meningkat?	Dari kami, kami selalu mengembangkan teknik baru agar tanaman semakin subur, saya juga menggunakan pupuk organik yang dibuat sendiri, selain itu perawatan yang teratur seperti menghilangkan hama di tanaman jeruk, mengurangi rumput di sekitar tanaman jeruk.
2	Apakah petani pengelola diambil dari masyarakat yang kurang mampu?	Iya, palah ada dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan, hanya mengandalkan hasil dari tanaman yang mereka tanam di tanah wakaf itu.

3	Berapa jumlah data setiap panen?	Alhamdulillah, setiap tahun panen selalu meningkat. Pada tahun pertama tahun 2020 menghasilkan 2 ton 5 kwintal atau sama dengan 10 juta, tahun kedua 2021 menghasilkan 2 ton 7 kwintal atau sama dengan 13,5 juta, tahun ketiga 2022 menghasilkan 3 ton 4 kwintal atau sama dengan 21,4 juta.
4	Apakah dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon petani jadi semakin sejahtera dalam hal penghasilan?	Mereka justru sangat diuntungkan dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon, penghasilan mereka terbantu dengan adanya tanah wakaf ini, mereka yang dulunya tidak mempunyai penghasilan juga punya. Sekarang mereka lebih sejahtera dalam hal meningkatnya penghasilan mereka, dengan uang itu mereka juga bisa menyekolahkan anak-anak mereka.

2. Informan : Bapak Agus Salim dan Bapak Rus Tunjang
 Jabatan : Petani Pengelola
 Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dengan adanya tanah wakaf yang dikelola oleh Lazismu Cabang Wangon sebagai kebun jeruk lebih baik dalam hal pendapatan	Ya lebih baik sekarang, jika dibandingkan dengan dulu, kami menyewa tanah setiap tahunnya tapi pendapatan kami dari tanaman itu cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari, itupun tidak nutup untuk menyewa tanah wakaf kembali. Jadinya, kalau dibandingkan dulu dengan sekarang ya mending sekarang, kita hanya

	dari pada dulu saat masih disewakan?	mengelola, pupuk dan modal diberikan oleh Lazismu Cabang Wangon, kami hanya mermodal tenaga. Selain penghasilan dari tanaman jeruk kami juga dapat penghasilan dari tamanan tumpangsari yang kami tanam disekitar pohon jeruk.
--	--------------------------------------	--



Lampiran 3 Dokumentasi




Wawancara dengan Pak Imam Sugiarto, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Lazismu Cabang Wangon



Wawancara dengan Pak Ikhlas selaku koordinator petani



Wawancara dengan Pak Rus Tunjang dan Pak Agus Salim selaku petani pengelola



Tanah wakaf yang dijadikan kebun jeruk



Bibit pepaya California



Tanaman tumpang sari milik petani yang ditanam disekitar pohon jeruk



Panen perdana yang dilakukan oleh Lazismu Banyumas, Lazismu Banyumas dan Ranting Rawaheng

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Syulasi Nurul Hamidah
2. NIM : 1917204017
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 28 September 2001
4. Alamat Rumah : Karanganyar Rt 002 Rw 003
Gandrungmangu, Cilacap
5. Nama Orang Tua :
Ayah : Tursin
Ibu : Wasiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. TK/PAUD : TK Al-Hikmah Karanganyar
 - b. SD/MI : SD Negeri 01 Karanganyar
 - c. SMP/MTS : MTs Darul Ulum Tinggarjaya Sidareja
 - d. SMA/MA : SMK Darul Ulum Sidareja
 - e. S.1 : UIN SAIZU Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyah Nurussalam
 - b. PPTQ Darul Qurro' Tinggarjaya Sidareja
 - c. Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto

Purwokerto, 6 Januari 2024



Syulasi Nurul Hamidah

NIM. 1917204017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SITASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, pembimbing skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Syulasi Nurul Hamidah
NIM : 1917204017
Prodi : Manajemen Zakat Wakaf
Judul Skripsi : Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kantor Lazismu Cabang Wangon Banyumas

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah mensitasi karya dosen FEBI UIN SAIZU sebanyak 3 karya dengan rincian sebagai berikut:

No	Judul Karya	Penulis	Tahun	Tersitasi di halaman
1	Potensi Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Sumber Pembiayaan Pemulihan Perekonomian Nasional di Masa Pandemi Covid-19 (2021-2022)	Siti Mudriqoh dan Jamal Abdul Aziz	2023	Hal 53
2	Pengembangan Laboratorium Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)	Rahmini Hadi, Slamet Akhmadi dan Pramudita Hesti Pratiwi	2022	Hal 166
3	Dinamika Perwakafan dalam Tinjauan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	Ma'ruf Hidayat	2022	Hal 173

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai syarat mendaftar seminar proposal.
Terima kasih.

Purwokerto, 18 November 2023
Pembimbing Skripsi,


Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007



KANTOR LAYANAN
LAZISMU PIMPINAN CABANG WANGON

Alamat : Jln. Ledar RT01 RW02 Desa Banteran – Wangon – Banyumas

SURAT KETERANGAN

No. : 01/LAZISMU-PCM WANGON/I/2024

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ


Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Kantor Layanan LAZISMU PCM Wangon menerangkan bahwa :


Nama : Syulasi Nurul Hamidah
NIM : 1917204017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Cabang Wangon Banyumas

Yang bersangkutan diatas adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Layanan LAZISMU PCM Wangon, terhitung dari tanggal: 19 Sepetember sampai 25 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

وَسَّلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua Kantor Layanan
Lazismu PCM Wangon

IMAM SUGIARTO,S.Pd. M.Pd

Sekretaris

SIAM MUFASIRIN,S.T


lazismu
PCM WANGON

